

PEMANTAUAN SATU TAHUN KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI “PENGUATAN SEMU PEMBERANTASAN KORUPSI”

Disusun oleh:

Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia

Tim Peninjau:

Adnan Topan Husodo, Koordinator Indonesia Corruption Watch

J. Danang Widoyoko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia

Tim Penulis:

Kurnia Ramadhana, Peneliti Indonesia Corruption Watch

Alvin Nicola, Peneliti Transparency International Indonesia



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
 **Indonesia**
the global coalition against corruption

DAFTAR ISI

LATAR BELAKANG	2
METODOLOGI	4
ARAH POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI	6
IMPLIKASI REVISI UNDANG-UNDANG KPK	7
KINERJA SEKTOR PENINDAKAN	12
KINERJA SEKTOR PENCEGAHAN	18
KINERJA INTERNAL ORGANISASI	41
KINERJA MONITORING PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA	52
REKOMENDASI	57
DAFTAR PUSTAKA	59

LATAR BELAKANG

Masa depan pemberantasan korupsi semakin terancam. Implikasi atas berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut Revisi UU KPK) benar-benar telah merubah arah politik hukum anti korupsi. Alih-alih menguatkan, legislasi tersebut faktanya telah mereduksi berbagai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak cukup di situ, problematika pemilihan hingga pelantikan komisioner periode 2019-2023 juga menjadi satu hal yang sangat krusial. Betapa tidak, KPK saat ini terlihat lebih sering menunjukkan kontroversi, ketimbang menuai prestasi.

Rentetan pelemahan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR terhadap KPK juga bermuara pada menurunnya kepercayaan publik kepada lembaga anti rasuah tersebut. Terbukti, sepanjang tahun 2020, setidaknya lima lembaga survei (Alvara Research Center¹, Indo Barometer², Charta Politica³, Lembaga Survei Indonesia⁴, dan Litbang Kompas⁵) mengonfirmasi hal tersebut. Hal ini baru, sebab, dalam sejarah berdirinya KPK, lembaga ini selalu mendapat kepercayaan tinggi dari publik.

Namun, menurunnya kepercayaan publik sebenarnya sudah diprediksi sejak jauh-jauh hari. Pada tahun 2019, publik sudah mengingatkan Pemerintah dan DPR bahwa kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan akan menciptakan situasi stagnasi bagi penegakan hukum. Misalnya, dalam konteks Revisi UU KPK, legislasi itu telah mengikis pondasi utama lembaga pemberantasan korupsi, yakni independensi.

Sebagaimana amanat pasal 6 UNCAC yang telah diratifikasi melalui UU 7/2006 yang menyatakan lembaga antikorupsi bersifat independen dan terbebas dari kepentingan manapun. Bukan hanya kooptasi kelembagaan pada rumpun eksekutif semata, bahkan, status kepegawaian turut terkena

¹ Kompas, "Survei Alvara: Kepuasan terhadap Kinerja KPK Turun Tajam di 100 Hari Jokowi-Ma'ruf" <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/13/09415241/survei-alvara-kepuasan-terhadap-kinerja-kpk-turun-tajam-di-100-hari-jokowi>, diakses pada 21 Desember 2020

² CNN Indonesia, "Indo Barometer: Kepercayaan Publik ke KPK Turun, TNI Teratas", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200224073216-12-477361/indo-barometer-kepercayaan-publik-ke-kpk-turun-tni-teratas>, diakses pada 21 Desember 2020

³ Detik, "TNI jadi Lembaga Terpercaya Versi Survei Charta, Polri-KPK Alami Penurunan", <https://news.detik.com/berita/d-5104280/tni-jadi-lembaga-tepercaya-versi-survei-charta-polri-kpk-alami-penurunan>, diakses pada 21 Desember 2020

⁴ Kompas, "Survei LSI: Persepsi Publik terhadap Efektivitas Kinerja KPK Menurun" <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/20200901/survei-lsi-persepsi-publik-terhadap-efektivitas-kinerja-kpk-menurun>, diakses pada 21 Desember 2020

⁵ Kompas, "Perlu Terobosan Baru untuk Pulihkan Kepercayaan pada KPK" <https://kompas.id/baca/polhuk/2020/07/22/perlu-terobosan-baru-untuk-pulihkan-kepercayaan-pada-kpk/>, diakses pada 21 Desember 2020

imbasnya. Dalam waktu dekat, seluruh pegawai KPK akan segera bertransformasi menjadi aparatur sipil negara. Ditambah lagi dengan pembentukan Dewan Pengawas yang justru semakin memperlihatkan ketidakpahaman dari pemangku kepentingan terhadap suplemen pemberantasan korupsi.

Dalam aksi demonstrasi #ReformasiDikorupsi medio Oktober 2019 lalu, publik juga sudah mewanti-wanti agar Presiden Joko Widodo dan DPR mengurungkan niat untuk memilih para komisioner yang memiliki rekam jejak bermasalah. Namun, saran itu seakan dianggap angin lalu saja. Saat ini kekhawatiran publik itu pun terbukti, tatkala mayoritas persoalan-persoalan di KPK bersumber dari para komisioner terpilih itu sendiri. Mulai dari pelanggaran etik, menunjukkan gimik politik, sampai pada permintaan kenaikan gaji yang juga diikuti pembelian mobil dinas. Sehingga, wajar saja, jika beberapa akademisi sudah mulai memikirkan untuk meninggalkan KPK dari gerbong pemberantasan korupsi.

Berlandaskan berbagai literatur, Indonesia masih belum sepenuhnya menaruh perhatian pada sektor pemberantasan korupsi. Misalnya saja pada temuan Transparency International yang menempatkan Indonesia pada peringkat 85 dari 180 negara dan memiliki skor 40 dalam indeks persepsi korupsi tahun 2019⁶. Tak berhenti disitu, temuan Global Corruption Barometer Indonesia dari Transparency International Indonesia di tahun 2020 juga menghasilkan kesimpulan bahwa kinerja pemerintah dianggap stagnan pada sektor pemberantasan korupsi⁷.

Pada bagian lain, khusus sektor penegakan hukum, temuan Indonesia Corruption Watch juga serupa. Dalam tren penindakan tahun 2019, terdapat penurunan signifikan atas penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum⁸. Selain itu, pada sektor peradilan pun belum menunjukkan perbaikan, rata-rata hukuman bagi terdakwa perkara korupsi sepanjang tahun 2019 hanya berkisar 2 tahun 7 bulan penjara⁹.

Di tengah kemerosotan pemberantasan korupsi di Indonesia, sangat disayangkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR malah menambah asupan negatif dengan melemahkan KPK. Berbagai regulasi yang dipandang dapat menguatkan penindakan perkara korupsi hingga saat ini tak kunjung

⁶ CNN Indonesia, "TII: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Jadi 40", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200123164232-12-468074/tii-skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-jadi-40>, diakses pada 21 Desember 2020

⁷ TII, "Global Corruption Barometer 2020-Indonesia", <https://ti.or.id/global-corruption-barometer-2020-indonesia/>, diakses pada 21 Desember 2020

⁸ ICW, "Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019", <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2019>, diakses pada 21 Desember 2020

⁹ ICW, "Tren Vonis Kasus Korupsi 2019", <https://antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2019>, diakses pada 21 Desember 2020

diundangkan. Maka dari itu, menjadi hal yang wajar jika sejak awal publik skeptis terhadap komitmen eksekutif maupun legislatif.

Dari sisi pemenuhan komitmen global, Pemerintah Indonesia juga dipandang belum serius dalam memenuhi komitmen global seperti UNCAC. Dari 32 rekomendasi dari hasil review UNCAC putaran pertama, Indonesia baru menyelesaikan sekitar 8 rekomendasi sedangkan dari 21 rekomendasi hasil review putaran kedua, Indonesia baru menyelesaikan sekitar 13 rekomendasi. KPK mengidentifikasi ada 6 isu prioritas yang perlu diselesaikan dari rekomendasi Review UNCAC Putaran I dan II Indonesia, antara lain sebagai berikut: Penyelesaian Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor); Peningkatan Transparansi dan Integritas Sektor Publik dan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Peningkatan Transparansi dan Integritas Sektor Swasta; Penyelesaian Revisi Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA); Penguatan Independensi dan Kelembagaan Lembaga Anti Korupsi; dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Maka dari itu, bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Komisioner KPK periode 2019-2023, Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia akan memberikan catatan kritis. Adapun cacatan ini akan menyoal beberapa hal, mulai dari arah politik hukum pemberantasan korupsi, implikasi revisi UU KPK, kebijakan pemangku kepentingan yang bertolak belakang dengan kesepakatan internasional, dan empat hal melingkupi tugas KPK (penindakan, pencegahan, pengelolaan internal, dan monitoring penyelenggaraan negara).

METODOLOGI

Catatan kritis ini disusun secara kolaboratif oleh Transparency International Indonesia bersama Indonesia Corruption Watch. Penulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan:

“Bagaimana kinerja setahun KPK di bawah UU hasil revisi?”

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, proses penulisan dilakukan dengan menghimpun analisis kebijakan, analisis konten berita, laporan catatan kinerja 6 bulan KPK yang telah diterbitkan pada 20 Juni 2020 dan laporan-laporan hasil penelitian tentang KPK pada rentang Desember 2019-Desember 2020.

Proses pemantauan dan pencarian informasi dilakukan pada 13-20 Desember 2020, kemudian diikuti forum umpan balik pada 21 Desember 2020 serta proses validasi akhir dilakukan pada 22 Desember 2020. Hasil-hasil tersebut kemudian diformulasikan dalam bentuk rangkaian rekomendasi konstruktif yang ditujukan untuk KPK.

Laporan ini memiliki tujuh dimensi analisa yang meliputi:

1. Arah politik hukum pemberantasan korupsi;
2. Implikasi dari revisi UU KPK;
3. Kinerja sektor penindakan;
4. Kinerja sektor pencegahan;
5. Kinerja internal organisasi;
6. Kinerja monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara;

Tim penulis sepenuhnya menyadari bahwa banyak keterbatasan selama proses pemantauan maupun penulisan sehingga hasil catatan ini tentu hanya menggambarkan secara umum kinerja dari KPK di tahun 2020. Hal ini mengingat minimnya ruang validasi dimana mayoritas informasi bertumpu pada data-data yang tersedia pada laman KPK maupun pemberitaan daring.

Oleh karena itu, ditengah keterbatasan tersebut, sebelum dipublikasikan secara luas ke publik, naskah laporan ini telah dikonsultasikan ke pihak internal KPK dan sejumlah mitra akademisi serta kelompok masyarakat sipil secara terbatas agar semaksimal mungkin mampu meningkatkan akurasi informasi dan kualitas data.

ARAH POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI

Merujuk pada pendapat Moh Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara¹⁰. Melalui pendapat tersebut, lalu dikaitkan dengan realitas yang terjadi, maka sebenarnya Indonesia sedang berderap mundur dari cita-cita penegakan hukum.

Dapat dipahami bahwa setiap kebijakan negara selalu berkelindan dengan isu politik. Namun isu politik tersebut semestinya diejawantahkan dengan membawa kepentingan lebih besar, yakni kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Presiden Joko Widodo terkesan hanya memanfaatkan isu penegakan hukum maupun pemberantasan korupsi sebagai komoditas politik dalam kontestasi elektoral, baik pada tahun 2014 maupun tahun 2019 lalu.

Masih jelas diingatan publik bagaimana Joko Widodo menyusun agenda pemerintahan pada tahun 2014 lalu melalui "Nawa Cita". Poin keempat dalam agenda prioritas tersebut menyebutkan secara tegas untuk menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Tak hanya itu, dalam proses Pemilihan Umum pada tahun 2019 lalu, isu pemberantasan korupsi pun diulangi kembali.

Namun, agenda pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh Presiden hingga saat ini belum menunjukkan hasil maksimal. Alih-alih menguatkan dan menunjukkan keberpihakan, yang terjadi justru Presiden menjadi salah satu aktor utama dalam skenario pelemahan KPK. Ironis, di tengah mayoritas negara di dunia ingin berpindah pada iklim pemberantasan korupsi yang ideal, Indonesia malah sebaliknya.

Presiden sebenarnya memiliki instrumen hukum yang dapat menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi, terutama bagi KPK, yakni dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan revisi UU KPK. Namun, langkah itu sepertinya tidak dipandang ideal oleh Presiden. Padahal, problematika yang ada di KPK pasca perubahan regulasi menjadi sangat mengkhawatirkan. Dalam konteks ini, Presiden juga mengabaikan suara masyarakat dan akademisi yang mayoritas menolak adanya revisi UU KPK.

¹⁰ Moh Mahfud MD, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah", Jurnal Universitas Islam Indonesia, <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/1058/1795>, diakses pada 21 November 2020

Tak terkecuali pada ranah legislatif, anggota DPR seakan mengabaikan begitu saja suplemen regulasi untuk mendukung pemberantasan korupsi. Sebut saja, RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Tunai, dan RUU Tipikor, yang hingga saat ini tidak terselesaikan. Padahal dengan regulasi tersebut diyakini penegak hukum akan semakin maksimal memberantas praktik korupsi. Sederhananya, DPR gagal dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan legislasi yang berkelindan dengan sektor penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi.

Namun hal itu tidak lagi mengejutkan, sebab, selama ini kebijakan DPR memang seringkali berupaya untuk melemahkan KPK. Terbukti, Revisi UU KPK dilakukandengan berbasis permasalahan yang bersifat asuntif, bukan fakta sebenarnya. Sehingga argumentasi yang digunakan keliru secara mendasar. Tak hanya itu, ide untuk melemahkan sudah bergulir sejak lama, ICW mencatat ihwal perubahan UU KPK telah digaungkan sejak tahun 2010 lalu. Bahkan tahun 2017 lalu DPR juga mencoba mengusik sifat independensi KPK melalui pengajuan hak angket.

Melihat realitas perkara yang selama ini ditangani oleh KPK, maka rentetan pelemahan terhadap KPK dapat dipahami dengan menggunakan teori kausalitas. Misalnya saja, data KPK menyebutkan, sejak lembaga anti rasuah berdiri hingga saat ini setidaknya 74 orang anggota legislatif telah ditetapkan sebagai tersangka¹¹. Bahkan tak cukup itu, lima Ketua Umum Partai Politik juga telah diproses oleh KPK, diantaranya Luthfi Hasan Ishaq (PKS), Anas Urbaningrum (Demokrat), Surya Dharma Ali (PPP), Romahurmuzy (PPP), dan Setya Novanto (Golkar). Sehingga wajar saja jika serangan politik kerap menyandera KPK.

Sepanjang tahun ini Presiden dan DPR terlihat hanya menitikberatkan regulasi untuk menunjang penguatan ekonomi melalui investasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Padahal, sumber persoalan investasi saat ini adalah karena tidak adanya kepastian hukum, terlebih di tengah maraknya praktik korupsi. Mustahil investor akan mendukung program pemerintah, sementara di sisi lain agenda penegakan hukum diabaikan begitu saja.

Maka dari itu, untuk mengukur kinerja KPK selama satu tahun terakhir tidak bisa dilepaskan begitu saja dari faktor dukungan pemerintah dan DPR. Namun, pada faktanya, sejak awal pemerintah dan DPR memang benar-benar tidak meletakkan politik hukum ke arah penguatan pemberantasan korupsi.

¹¹ KPK, "TPK Berdasarkan Instansi", <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>, diakses pada 21 Desember 2020

IMPLIKASI REVISI UNDANG-UNDANG KPK

Salah satu isu krusial yang mengakibatkan stagnasi pemberantasan korupsi di KPK adalah berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 (Revisi UU KPK). Bukan tanpa sebab, substansi regulasi itu pada faktanya telah menjauh dari cita-cita pembentukan KPK itu sendiri, Tidak hanya itu, revisi UU KPK juga melemahkan dua sektor pekerjaan utama yang meliputi penindakan dan pencegahan. Revisi UU KPK juga meruntuhkan modal utama dari lembaga anti rasuah tersebut, yakni independensi.

Kala itu, KPK sudah mewanti-wanti Pemerintah dan DPR terkait potensi pelemahan akibat berlakunya Revisi UU KPK. Bahkan, KPK melalui siaran pers secara rinci menuliskan 26 poin krusial dalam perubahan regulasi itu¹².

Selama satu tahun terakhir perlahan-lahan substansi dari Revisi UU KPK mulai terlihat menggerogoti kewenangan lembaga anti rasuah tersebut, diantaranya:

1. Kooptasi Independensi KPK menjadi Bagian dari Eksekutif

Pasca perubahan UU KPK, status kelembagaan KPK menjadi amat mengkhawatirkan. Sebab, Pasal 3 Revisi UU KPK menyebutkan bahwa KPK tidak lagi menjadi lembaga negara independen, melainkan masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Tak pelak, pada awal Januari 2020 lalu beredar *draft* Peraturan Presiden (PerPres) yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja KPK. PerPres tersebut memasukkan aturan yang menjelaskan bahwa Komisioner berada di bawah Presiden akibat ketentuan dalam Pasal 3 Revisi UU KPK.

Dalam konteks ini, setidaknya ada beberapa konsekuensi yang akan dihadapi oleh KPK di masa mendatang. *Pertama*, PerPres itu semakin mengikis independensi kelembagaan KPK. Sebab, dalam regulasi perubahan UU KPK, independensi KPK telah luntur akibat kooptasi kelembagaan yang juga berakibat pada perubahan status kepegawaian KPK. PerPres itu semakin menggambarkan adanya upaya penundukan dari eksekutif terhadap KPK.

Kedua, KPK berpotensi dijadikan alat politik untuk kepentingan lingkaran kekuasaan. Hal ini amat berbahaya, mengingat salah satu sektor yang disasar oleh KPK dalam kerangka penindakan

¹² KPK, "KPK Identifikasi 26 Poin yang Beresiko Melemahkan di RUU KPK", <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1255-kpk-identifikasi-26-poin-yang-beresiko-melemahkan-di-ruu-kpk> pada 21 Desember 2020

diakses

tidak lain adalah penyelenggara negara itu sendiri. Sehingga di masa mendatang, bukan tidak mungkin publik akan semakin skeptis melihat penindakan yang dilakukan oleh KPK.

2. Problematika Kelembagaan dan Kewenangan Dewan Pengawas

Pada akhir tahun 2019, Presiden telah menunjuk lima orang menjadi Dewan Pengawas (Dewas), masing-masing adalah Tumpak H Panggabean, Albertina Ho, Syamsuddin Haris, Hardjono, dan Artidjo Alkostar. Dengan melihat komposisi Dewas, Presiden sepertinya sedang memainkan politik citra individu. Publik dihadapkan dengan figur-figur yang selama ini memiliki rekam jejak dan keberpihakan pada sektor pemberantasan korupsi. Padahal, permasalahan utama dari Dewas bukan pada rekam jejak anggotanya, melainkan terhadap fungsi dan kewenangan lembaga tersebut.

Setidaknya ada dua permasalahan utama dari keberadaan Dewas itu sendiri. *Pertama*, secara konsep teoritis, model pengawasan sebagaimana disebutkan dalam Revisi UU KPK keliru. Sebab, sedari awal pengawasan pada KPK telah dilakukan, baik secara internal melalui Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat, maupun eksternal melalui Presiden, DPR, BPK, Ombudsman, Peradilan, dan masyarakat. Kehadiran Dewas justru menjadi ambiguitas pada teori pengawasan kelembagaan.

Kedua, kewenangan Dewas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 B ayat (1) huruf b Revisi UU KPK jelas memperlambat proses penindakan. Kesimpulan pada poin ini dapat merujuk pada pernyataan Novel Baswedan tatkala memberikan kesaksian dalam persidangan uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi. Saat itu, Novel mengutarakan berbagai tindakan pro justicia yang dilakukan KPK terhambat dengan adanya Dewas, bahkan beberapa bukti berpotensi hilang karena proses perizinan yang sangat birokratis¹³.

Sengkarut proses perizinan terlihat dalam perkara suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dan calon anggota legislatif asal PDIP, Harun Masiku. Dalam perkara tersebut, hingga saat ini KPK tidak kunjung melakukan pengeledahan di kantor DPP PDIP. Padahal, sebelumnya, lembaga anti rasuah tersebut telah

¹³ Mahkamah Konstitusi, "Penyidik KPK Nilai Izin Dewan Pengawas Hambat Proses Penegakan Hukum" <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16598>, diakses pada 21 Desember 2020

berupaya untuk menyegel beberapa ruangan. Dari sini timbul persoalan, bagaimana sebenarnya proses perizinan terkait upaya hukum tersebut

Komisioner KPK, Nurul Ghufron, mengatakan bahwa izin telah disampaikan kepada Dewas, namun permintaan tersebut tidak kunjung diberikan¹⁴. Di waktu yang sama, Dewas juga mengklaim bahwa selama ini tidak ada permintaan izin yang ditolak¹⁵. Silang pendapat ini memperlihatkan bahwa proses perizinan terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK tidak efisien.

Tidak hanya itu, bahkan mekanisme perizinan yang diatur dalam Revisi UU KPK lebih rumit ketimbang pengaturan KUHAP. Misalnya, dalam isu penggeledahan, Pasal 34 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa tatkala keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, Penyidik tetap dapat melakukan penggeledahan. Berbeda dengan apa yang tertuang dalam Revisi UU KPK, yakni dalam keadaan terdesak atau pun tidak, penggeledahan tetap harus melalui izin dari Dewas.

Pada konteks ini, dikaitkan dengan satu tahun kinerja KPK, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan kewenangan Dewas menjadi satu paket pelemahan pemberantasan korupsi.

3. Sektor Pencegahan Tetap Tidak Diperkuat

Pelemahan kewenangan KPK imbas amandemen bukan hanya dapat dilihat dari hilang atau berubahnya kewenangan, namun juga dari tetap tidak diaturnya pasal yang dibutuhkan. Dalam konteks pencegahan korupsi, lahirnya UU KPK hasil revisi sama sekali tidak menjawab kebutuhan penguatan dari aspek pencegahan. Hal ini dapat dilihat dari tiga aspek:

Pertama, kebutuhan untuk mengatur adanya sanksi tegas bagi Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan LHKPN tetap tidak diatur. Walaupun KPK telah menyampaikan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2019

¹⁴ Republika, Pimpinan KPK: Izin Dewas untuk Geledah DPP PDIP Belum Turun”
<https://republika.co.id/berita/q45ad9409/pimpinan-kpk-izin-dewas-untuk-geledah-dpp-pdip-belum-turun>, diakses pada 21 Desember 2020

¹⁵ Viva, “Dewan Pengawas KPK Terima 234 Permohonan Izin Penindakan”
<https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1290231-dewan-pengawas-kpk-terima-234-permohonan-izin-penindakan>, diakses pada 21 Desember 2020

per 1 Mei 2020 mencapai 92,81% hingga 1 Mei 2020¹⁶, tetap saja masih banyak PN yang belum melaporkan. Padahal data kekayaan menjadi basis informasi penting jika ingin melakukan pencegahan yang terintegrasi.

Kedua, sebagai bagian dari koordinasi dan supervisi, KPK berwenang memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan. Namun selama ini, KPK justru kerap menemukan kendala dimana rekomendasi tidak ditindaklanjuti. Memang ada penambahan mandat “monitoring” yang nampaknya dimaksudkan untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan; namun tidak jelas konteksnya sehingga tidak memberikan implikasi positif. Sayangnya, kebutuhan ini juga tidak dijawab di dalam UU KPK hasil revisi. Efektivitas rekomendasi pada akhirnya bergantung pada komitmen pimpinan lembaga atau organisasi itu sendiri.

Dan *ketiga*, kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi. Pasal yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelahaan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan instansi yang melakukan pelayanan publik tidak ada lagi. Padahal korupsi yang terjadi di instansi yang melakukan pelayanan publik akan dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk korupsi di sektor perizinan. Disaat bersamaan, data dari Global Corruption Barometer 2020 juga menegaskan bahwa suap di layanan publik masih marak terjadi, dengan tingkat persentase 30% publik mengaku pernah melakukan suap. Situasi ini mungkin juga saja imbas dari kewenangan KPK dalam melakukan supervisi di layanan publik yang dikurangi.

¹⁶ Tribun News, “Batas Akhir Penyampaian LHKPN, KPK Sebut Kepatuhan Nasional 92,81%”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/01/batas-akhir-penyampaian-lhkpn-kpk-sebut-kepatuhan-nasional-9281> diakses pada 18 Juni 2020

KINERJA SEKTOR PENINDAKAN

Politik hukum yang tertera dalam Revisi UU KPK harus diakui lebih menitikberatkan pada sektor pencegahan. Hal ini terlihat dari hirarki Pasal 6 Revisi UU KPK, yang menyebutkan pencegahan sebagai urutan pertama. Penindakan hanya diletakkan pada urutan ke lima dalam aturan tersebut. Praktis ini sejalan dengan kemauan pemerintah dan DPR yang sejak awal memang tidak menginginkan penindakan KPK berjalan optimal.

Penting untuk dipahami bahwa kinerja penindakan KPK memiliki tiga fungsi utama. *Pertama*, sebagai pertanggungjawaban KPK kepada publik. *Kedua*, memberikan pesan kuat dalam konteks pemberian efek jera kepada pelaku korupsi. *Ketiga*, menjalankan mandat *trigger mechanism* bagi penegak hukum lain.

Berdasarkan data yang diperoleh ICW, praktis seluruh sektor kinerja penindakan mengalami penurunan drastis. Mulai dari jumlah penyidikan, penuntutan, sampai pada eksekusi putusan.

Tabel 1. Perbandingan Kinerja Penindakan KPK 2019 dan 2020




Namun, sebagaimana telah disebutkan di atas, selama kurun waktu satu tahun kepemimpinan Firlis Bahuri, KPK menuai banyak problematika pada aspek penindakan. Berikut selengkapnya:

1) Menurunnya Jumlah Tangkap Tangan

Tindakan tangkap tangan selama ini menjadi ciri khas penindakan yang dilakukan oleh KPK. Terbukti, sejak tahun 2005 hingga tahun 2019 KPK telah berhasil menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 128 kali. Tak pelak, dalam OTT tersebut KPK berhasil menjerat tiga cabang kekuasaan sekaligus, mulai dari eksekutif (Menteri, Gubernur, Walikota, dan Bupati), legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), hingga yudikatif (Hakim dan Hakim Konstitusi).

Akan tetapi, kegiatan OTT tersebut menurun drastis pada sepanjang tahun ini. Dapat dibayangkan, satu tahun terakhir KPK hanya berhasil menggelar tujuh kali tangkap tangan. Jika dibandingkan, penurunan kali ini berbanding jauh dengan tahun sebelumnya, yakni 2019 (21 kali), 2018 (30 kali), dan 2017 (19 kali)

Tabel 2. Tren Tangkap Tangan KPK 2005-2020



Menurunnya jumlah tangkap tangan KPK juga dapat dianalisis dari problematika sebagian besar Komisioner itu sendiri. Berdasarkan penelusuran media, ditemukan temuan menarik, yakni mayoritas Komisioner justru mengkritisi pola kerja penindakan melalui tindakan tangkap tangan.

- **Firli Bahuri (Ketua KPK)**

"Kita tahu, Pak, banyak orang ditahan, Pak, karena OTT. Mohon maaf, karena OTT, banyak sekali. Saya sedih, Pak, melihatnya, Pak. Berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan" (dikatakan pada forum Fit and Proper Test Calon Pimpinan KPK di Komisi III DPR RI, 12/9/19);

- **Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK)**

"Sepanjang kami mampu mencegah akan kami cegah, tapi kalau tidak mau maka akan kami tangkap. Jadi, jangan tunggu KPK OTT atau jebloskan ke penjara koruptor. Jadi OTT itu hanya hiburan saja. Sepanjang cara-cara pencegahan dilakukan tapi masih bandel ya kami tangkap" (dikatakan pada sebuah diskusi virtual, 20/5/20)

- **Lili Pintauli Siregar (Wakil Ketua KPK)**

"OTT terus menerus, tapi nilai OTT dan pengeluaran yang besar itu tidak nyambung" (dikatakan pada forum Fit and Proper Test Calon Pimpinan KPK di Komisi III DPR RI, 11/9/19)

Sehingga dengan kombinasi antara implikasi Revisi UU KPK ditambah problematika Komisioner, menjadi hal wajar jika OTT KPK menurun drastis sepanjang tahun ini.

2) Ketidakjelasan Penuntasan Tunggakan Perkara

KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri praktis tidak menyentuh perkara-perkara besar yang selama ini menjadi tunggakan di lembaga anti rasuah tersebut. Padahal dilihat dari fakta hukum selama ini, sebenarnya KPK dapat menindaklanjuti perkara-perkara itu sampai pada proses persidangan. Pada konteks ini, maka semakin menegaskan adanya ketidakjelasan visi dan misi penindakan KPK.

Pada bagian ini, indikator perkara besar merujuk pada dua hal, yakni: 1) Nilai kerugian keuangan negara; 2) Diduga menyangkut elit kekuasaan. Dengan melandaskan pada indikator tersebut, terdapat beberapa perkara yang menjadi tunggakan KPK. *Pertama*, perkara KTP-Elektronik dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Merujuk pada dakwaan KPK terhadap Irman dan Sugiharto, terdapat banyak nama politisi yang diduga menerima aliran dana dari proyek tersebut¹⁷. Namun, hingga kini, tidak ada perkembangan lebih lanjut atas dakwaan itu.

¹⁷ CNN Indonesia, "Anas dan Marzuki Disebut Terima Rp 20 miliar Kasus e KTP" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170309105323-12-198925/anas-dan-marzuki-alie-disebut-terima-rp20-miliar-kasus-e-ktp>, diakses pada 22 Desember 2020

Bahkan, tak hanya itu, KPK juga tak kunjung menjerat Setya Novanto dengan dugaan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Padahal dalam tuntutan, KPK telah menyebutkan bahwa korupsi yang dilakukan oleh mantan Ketua DPR RI itu bercita rasa pencucian uang¹⁸. *Kedua*, perkara penerbitan surat keterangan lunas terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 4,58 triliun. Permasalahan kasus ini menyoal pada tindak lanjut langkah hukum KPK setelah menetapkan Sjamsul dan Itjih Nursalim sebagai tersangka.

Ketiga, perkara pembangunan pusat pelatihan dan pendidikan olahraga di Hambalang dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 463 miliar. Dalam penanganan perkara ini, KPK diduga tidak menindaklanjuti dengan menyelidiki potensi perorangan maupun korporasi lain yang turut menerima aliran dana. *Keempat*, perkara dana talangan atau *bailout* Bank Century dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 7,4 triliun. Serupa dengan perkara BLBI, KPK juga tidak memperlihatkan perkembangan yang signifikan dalam menyelidiki perkara ini.

3) Kegagalan Meringkus Buronan

Selama ini KPK dikenal profesional dan cepat dalam meringkus pelaku-pelaku korupsi yang melarikan diri. Sebut saja, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, yang berhasil diringkus KPK di Kolombia dalam waktu 77 hari. Akan tetapi tren itu rasanya tidak diteruskan pada periode kepemimpinan Komisioner saat ini, selain banyak memproduksi buronan, upaya pencarian juga lambat dan tak kunjung menuai hasil signifikan.

Saat Komisioner periode ini dilantik, diketahui KPK masih menyisakan tiga orang tersangka yang belum tertangkap, yakni: 1) Izil Azhar; 2) Sjamsul Nursalim, dan 3) Itjih Nursalim. Alih-alih dapat meringkus ketiganya, KPK malah menambah lima orang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Meskipun itu, tiga diantaranya akhirnya berhasil diringkus oleh tim yang dipimpin oleh Novel Baswedan, diantaranya: Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Hiendra Soenjoto. Sehingga, buronan yang dihasilkan pada periode ini menyisakan dua orang, Harun Masiku dan Samin Tan.

Tabel 3. Daftar Buronan KPK

¹⁸ Kompas, "Menurut Jaksa, Korupsi Setya Novanto Bercita Rasa Pencucian Uang" <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/29/12123331/menurut-jaksa-korupsi-setya-novanto-bercita-rasa-pencucian-uang>, diakses pada 22 Desember 2020

No	Nama	Jabatan	Perkara	Status
1	Samin Tan	Swasta	Suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara PT AKT	BURON
2	Harun Masiku	Swasta	Suap pergantian antar waktu anggota DPR RI	BURON
3	Izin Azhar	Swasta	Gratifikasi terkait pembangunan proyek Dermaga Sabang tahun 2006-2011	BURON
4	Sjamsul Nursalim	Swasta	Penerbitan Surat Keterangan Lunas obligor BLBI	BURON
5	Itjih Nursalim	Swasta	Penerbitan Surat Keterangan Lunas obligor BLBI	BURON

Sumber masalah dari kegagalan KPK saat mendeteksi sekaligus meringkus kelima buronan diduga berasal dari Komisioner sendiri. Sebab, selama ini publik tidak melihat adanya keseriusan dari Komisioner untuk mengatasi sengkaret buronan tersebut. Praktis yang tampak ke publik justru tertutupan atas akses informasi perkembangan pencarian buronan-buronan itu.

Dalam beberapa kesempatan, sikap ketidakjelasan itu secara terang benderang diperlihatkan. Misalnya, Firlil Bahuri, yang memilih bungkam tatkala dicecar pertanyaan tentang dugaan penyekapan Penyidik di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian saat tim sedang melakukan pencarian terhadap Harun Masiku¹⁹. Tak hanya itu, Nurul Ghufroon, pun sempat mengutarakan niat untuk menggelar persidangan *in absentia* untuk Harun Masiku²⁰.

Padahal, keterangan Harun Masiku penting untuk membongkar praktik suap yang diduga juga menyeret petinggi partai politik tertentu. Ditambah lagi dengan pernyataan Alexander Marwata yang terkesan ingin

¹⁹ Detik, "Firlil Bahuri Tolak Jelaskan Isu Penyidik KPK 'Ditahan' di PTIK: Itu dari Media" <https://news.detik.com/berita/d-4875162/firlil-bahuri-tolak-jelaskan-isu-penyidik-kpk-ditahan-di-ptik-itu-dari-media>, diakses pada 22 Desember 2020

²⁰ Detik, "Pimpinan KPK soal Nurhadi-Harun Masiku Bisa Disidang in Absentia: Sesuai Prosedur" <https://news.detik.com/berita/d-4928122/pimpinan-kpk-soal-nurhadi-harun-masiku-bisa-disidang-in-absentia-sesuai-prosedur/2> Diakses pada 22 Desember 2020

mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap Sjamsul dan Itjih Nursalim lantaran terdakwa lain, Syafruddin Arsyad Tumenggung, dijatuhi vonis lepas di Mahkamah Agung²¹.

Untuk itu, ada dua langkah yang harus dilakukan oleh KPK agar problematika buronan dapat segera diselesaikan. *Pertama*, Dewan Pengawas mesti mengambil bagian untuk mengevaluasi Komisioner dan Deputi Penindakan terkait metode maupun langkah penarikan buronan. Hal ini sejalan dengan Pasal 37 B ayat (1) huruf f Revisi UU KPK yang memberikan kewenangan kepada Dewan untuk mengevaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK.

Kedua, Komisioner mesti segera merombak personil tim Satuan Tugas (Satgas) yang selama ini ditugaskan untuk mencari lima buronan di atas. Sebab, evaluasi yang dilakukan selama ini praktis hanya bersifat formalitas belaka dan tidak menghasilkan langkah perbaikan. Pasca perombakan personil, akan lebih baik jika Komisioner dapat menunjuk tim yang selama ini memang dikenal cekatan dalam meringkus buronan, salah satunya Satgas Novel Baswedan.

4) Problematika Supervisi dan Pengambilalihan Perkara

Pasal 6 Revisi UU KPK telah menjabarkan tugas-tugas dari lembaga anti rasuah tersebut, satu diantaranya terkait dengan penegak hukum lain, yakni supervisi penanganan perkara. Bahkan turunan dari Revisi UU KPK telah dikeluarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Supervisi Perkara Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan yang dimiliki ini sekaligus menjadi wujud nyata dari konsep *trigger mechanism* sebagaimana tertuang dalam konsiderans UU KPK. Tidak hanya itu, bahkan KPK dapat pula mengambil alih penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh penegak hukum (Pasal 10 A Revisi UU KPK).

Sayangnya kewenangan yang dimiliki oleh KPK tersebut seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal. Misalnya saja pada perkara yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait buronan Joko S Tjandra. Tindakan KPK kala itu hanya sebatas melakukan supervisi semata, padahal dengan melandaskan pada beberapa pertimbangan, misalnya penanganan ditujukan untuk melindungi pelaku sesungguhnya atau adanya hambatan karena campur tangan kekuasaan, lembaga anti rasuah dapat mengambil alih seluruh perkara.

²¹ Kumparan, "Pimpinan KPK Anggap Kewenangan SP3 Perlu, Singgung Vonis Lepas Terdakwa BLBI" <https://kumparan.com/kumparannews/pimpinan-kpk-anggap-kewenangan-sp3-perlu-singgung-vonis-lepas-terdakwa-blbi-1uFwCAXV9CV>, diakses pada 22 Desember 2020

Terlebih dalam perkara tersebut melibatkan aparat penegak hukum, yakni dua perwira tinggi Polri dan satu orang Jaksa di Kejaksaan Agung. Maka, hal itu sejalan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a Revisi UU KPK yang menyebutkan jika perkara korupsi melibatkan penegak hukum, maka KPK dapat menangannya. Apalagi KPK dimandatkan untuk juga berkontribusi membersihkan institusi penegak hukum dari praktik-praktik korupsi.

Selain Joko S. Tjandra, terdapat pula beberapa perkara yang sedang ditangani oleh penegak hukum dengan skala kerugian negara besar. Misalnya saja, perkara korupsi Jiwasraya dan Asabri. Dalam konteks ini, mestinya KPK dapat melakukan supervisi dan mendalami temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti oleh penegak hukum lain.

5) Nihil Menjerat Penegak Hukum

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal, salah satu kewenangan KPK adalah menindak aparat penegak hukum yang tersangkut kasus korupsi. Namun, pada periode kepemimpinan Firli Bahuri, praktis tidak ada satu pun penegak hukum yang diproses oleh lembaga anti rasuah ini.

Tabel 4. Tren Penanganan Kasus Korupsi KPK di Aparat Penegak Hukum

No	Jabatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
1	Hakim	1	2	2	3	2	3	1	3	5	-	-	22
2	Jaksa	-	2	-	-	-	-	3	1	-	3	-	9
3	Polisi	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
4	Advokat	1	-	-	-	-	2	2	2	4	1	-	11
Total		2	4	3	4	2	5	6	6	9	4	0	44

Dalam sektor pencegahan, tim penulis melakukan pemantauan di 3 dimensi programatik, yaitu:

- a. Program pencegahan *carry-over* dari periode sebelumnya, seperti program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah);
- b. Program pencegahan yang situasional, seperti program yang merespon penanganan pandemi Covid-19;
- c. Program pencegahan yang diamanatkan UU Nomor 19 Tahun 2019, seperti pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN dan pencegahan gratifikasi;

Berdasarkan UU KPK hasil revisi, saat ini KPK memiliki mandat di dalam sektor pencegahan yang cukup luas. Sebagaimana UU Nomor 19 Tahun 2019, kedeputian pencegahan di KPK menyelenggarakan fungsi yang meliputi²²:

- 1) Perumusan kebijakan untuk sub bidang Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat serta Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendataan, pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN;
- 3) Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penerimaan pelaporan dan penanganan gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- 4) Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan kampanye antikorupsi;
- 5) Pelaksanaan pencegahan korupsi melalui penelitian, pengkajian dan pengembangan pemberantasan korupsi;
- 6) Koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik;
- 7) Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumberdaya di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan.
- 8) Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada sub bidang Pendaftaran dan Penyelidikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN), Gratifikasi, Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat serta Penelitian dan Pengembangan;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.

²² "UU No. 19 Tahun 2019" <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/UU-Nomor-19-Tahun-2019.pdf>, diakses pada 18 Juni 2020

Selain itu, sesuai Arahan Kebijakan Umum KPK yang dikeluarkan oleh Pimpinan KPK di tahun 2020, terdapat empat fokus area kerja, yakni korupsi di sektor bisnis, politik, yang dilakukan penegak hukum, dan pada sektor pelayanan publik. Arahan Kebijakan Umum KPK untuk tahun 2020 pada komponen fokus pencegahan meliputi²³:

- 1) Melakukan tugas pencegahan, tugas koordinasi dan tugas monitor dengan mengedepankan penguatan upaya anti korupsi pada *locus* yang berdampak pada pengukuran CPI, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), Survei Penilaian Integritas (SPI) dan pengukuran pada RKP 2020 dan RPJMN 2020-2024 termasuk pemindahan Ibu Kota Negara;
- 2) Mendorong K/L/D untuk meningkatkan pengukuran nasional menuju *good governance*, melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta melakukan pemantauan atas predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diberikan kepada K/L dan Pemda;
- 3) Menyelaraskan program dan kegiatan Stranas PK, tugas pencegahan, tugas koordinasi, dan tugas monitor;
- 4) Memperbaiki tata kelola tugas pencegahan, tugas koordinasi, dan tugas monitor, dengan menyusun pedoman:
 - a. Pencegahan terintegrasi;
 - b. Pencegahan dan penindakan terintegrasi;
 - c. Standardisasi metode perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang pencegahan;
 - d. Pengelolaan data dan informasi pencegahan terintegrasi yang responsif baik sifatnya strategis maupun periodik.
- 5) Menyusun peta proses bisnis:
 - a. Pencegahan terintegrasi (melibatkan tugas Stranas PK, tugas pencegahan, tugas koordinasi, tugas monitor, dan tugas fungsi pendukung lainnya) dalam menguatkan upaya pencegahan korupsi;
 - b. Pencegahan dan penindakan terintegrasi (melibatkan tugas penindakan, tugas koordinasi, tugas supervisi, tugas monitoring dan tugas fungsi pendukung lainnya) serta implementasi upaya pencegahan dan penindakan terintegrasi;
- 6) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pencegahan tindak pidana korupsi.


²³ KPK, "Arahan Kebijakan Umum KPK 2020: Tidak Akan Kurangi Penindakan" <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1519-arahan-kebijakan-umum-kpk-2020-tidak-akan-kurangi-penindakan>, diakses pada 15 Juni 2020

Sayangnya di dalam dokumen tersebut, tidak nampak jelas peta jalan yang komprehensif terkait strategi-strategi pencegahan yang akan diambil. Selain itu, program pencegahan yang diusung saling bertolak belakang. Di dalam naskah Arahan Kebijakan Umum 2020 tersebut, pimpinan mendorong "pencegahan yang terintegrasi" sementara Perkom Nomor 7 Tahun 2020 mengenai Ortaka yang melahirkan banyak jabatan baru, justru sama sekali tidak mencerminkan semangat tersebut.

Selain itu, disahkannya revisi UU KPK bukan hanya berdampak pada melemahnya kerja penegakan hukum dan tata kelola internal KPK, namun juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 17-20 Juni 2020 yang menyebutkan 56,9 persen responden tidak puas dengan kinerja KPK mencegah dan memberantas korupsi. Citra KPK saat ini juga hanya dinilai baik oleh 44,6 persen responden. Hasil sigi ini menjadi yang terburuk dalam delapan jajak pendapat Kompas sejak Januari 2015 hingga Juni 2020.

Survei Global Corruption Barometer 2020 juga menegaskan bahwa hanya 51% publik yang menilai bahwa kinerja KPK dalam satu tahun terakhir cukup baik²⁴. Disisi lain, persentase penerimaan KPK oleh publik masih tergolong cukup tinggi (65%), dan menempatkan KPK berada di posisi 8 diantara badan antikorupsi di Asia lainnya.

Tabel 3. Perbandingan Persepsi Publik terhadap Kinerja Lembaga Antikorupsi di Asia



Selain berimplikasi pada menurunnya antusiasme pada gerakan antikorupsi, Revisi UU KPK yang diklaim mendukung strategi pencegahan justru tidak menguatkan sama sekali kebutuhan pencegahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tiga aspek:

²⁴ Transparency International Indonesia, "Global Corruption Barometer 2020 Indonesia", <https://ti.or.id/global-corruption-barometer-2020-indonesia/>, diakses pada 10 Desember 2020

Pertama, kebutuhan untuk mengatur adanya sanksi tegas bagi Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan LHKPN tetap tidak diatur. Walaupun KPK telah menyampaikan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2019 per 1 Mei 2020 mencapai 92,81% hingga 1 Mei 2020²⁵, tetap saja masih banyak PN yang belum melaporkan. Padahal data kekayaan menjadi basis informasi penting jika ingin melakukan pencegahan yang terintegrasi.

Kedua, sebagai bagian dari koordinasi dan supervisi, KPK berwenang memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan. Namun selama ini, KPK justru kerap menemukan kendala dimana rekomendasi tidak ditindaklanjuti. Memang ada penambahan mandat “monitoring” yang nampaknya dimaksudkan untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan; namun juga tidak dijawab secara jelas di dalam UU KPK hasil revisi. Efektivitas rekomendasi pada akhirnya bergantung pada komitmen pimpinan lembaga atau organisasi itu sendiri.

Dan *ketiga*, kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi. Pasal 10 yang mengatur kewenangan KPK **untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelahaan terhadap (...) dan instansi yang melakukan pelayanan publik** tidak tercantum lagi. Padahal korupsi yang terjadi di instansi yang melakukan pelayanan publik akan dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk korupsi di sektor perizinan. Disaat bersamaan, data dari Global Corruption Barometer 2020 juga menegaskan bahwa suap di layanan publik masih marak terjadi, dengan tingkat persentase 30% publik mengaku pernah melakukan suap. Situasi ini mungkin juga saja imbas dari kewenangan KPK dalam melakukan supervisi di layanan publik yang dikurangi.

Pemantauan perkembangan Stranas PK di daerah yang dilakukan Transparency International Indonesia selama Januari-Februari (pasca revisi UU KPK) juga mencerminkan ada pergeseran sikap Pemerintah Daerah terhadap KPK sehingga justru berdampak pada minimnya keberhasilan program pencegahan korupsi. Hal ini ditunjukkan dari belum signifikannya tingkat capaian aksi pencegahan korupsi yang dimandatkan dalam Stranas PK.

Dalam pemantauan ini, terdapat lima catatan kinerja KPK di sektor pencegahan, meliputi:

²⁵ Tribun News, “Batas Akhir Penyampaian LHKPN, KPK Sebut Kepatuhan Nasional 92,81%”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/01/batas-akhir-penyampaian-lhkpn-kpk-sebut-kepatuhan-nasional-9281> diakses pada 18 Juni 2020

1) Fungsi *Trigger Mechanism* ke Aparat Penegak Hukum Tidak Optimal

Relasi KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan tak berjalan ideal mengingat minimnya fungsi *trigger mechanism* KPK dalam setahun terakhir. Selain dapat dilihat pada tidak adanya kasus di penegak hukum yang diproses KPK, upaya koordinasi pencegahan dan pembangunan sistem kepada APH tidak menunjukkan perkembangan yang serius.

Situasi ini juga merupakan implikasi dari mandat yang kontradiktif ketika KPK memiliki kewenangan dan jangkauan luas layaknya pendekatan *single-anticorruption agency* (seperti yang semakin ditegaskan di dalam *Colombo Commentary on the Jakarta Statement on Principles for Anti-corruption Agencies*²⁶), namun disaat bersamaan ada lembaga penegak hukum lain yang juga punya kewenangan memproses dan menuntut kasus korupsi. Akibatnya, meski juga diamanatkan dengan fungsi supervisi dan pengambilalihan kasus di lembaga penegak hukum lain, nampaknya KPK telah mengambil langkah yang cenderung halus sejak pertama pimpinan KPK periode ini mulai menjalankan tugasnya.

Pada 7 Januari lalu misalnya, Kapolri Jenderal Idham Aziz mengatakan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan KPK akan segera diperbarui. Dalam nota kesepahaman tersebut nantinya akan diatur mengenai strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. MoU antara Polri, KPK dan Kejaksaan Agung tersebut sebelumnya berlaku sejak Maret 2017 hingga 2019. Di dalam kesepakatan yang terdiri dari 15 pasal itu²⁷, ada beberapa pengaturan yang cukup kontroversial, seperti setiap lembaga yang memanggil anggota lembaga lain harus memberitahukan pimpinan anggota yang dipanggil. Hal yang sama juga terkait dengan proses penggeledahan.

Pendekatan halus ini pun juga tercermin dari tidak ada perkembangan yang signifikan dari program pencegahan di APH. Misalnya, di dalam MoU diatas, juga diatur mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang tidak lagi harus bersifat manual atau *hard copy*, melainkan bisa dikirim melalui jaringan internet, atau bernama e-SPDP yang digunakan dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi serta pelimpahan perkara kasus korupsi.²⁸

²⁶ UNODC, "Colombo Commentary on the Jakarta Statement on Principles for Anti-corruption Agencies", https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/20-00107_Colombo_Commentary_Ebook.pdf diakses pada 21 Desember 2020

²⁷ KPK, "Nota Kesepahaman KPK-Kepolisian-Kejaksaan", <https://www.kpk.go.id/images/pdf/sipres/Mou%20KPK-Kejaksaan-Polri%201.pdf>, diakses pada 20 Desember 2020

²⁸ CNN Indonesia, "Polri-KPK Ingin Perpanjang MoU Pemberantasan Korupsi", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200106140454-12-462787/polri-kpk-ingin-perpanjang-mou-pemberantasan-korupsi>, diakses pada 20 Desember 2020

Hingga saat ini, portal statistik pertukaran SPDP Polri dan Kejaksaan Agung di laman KPK merupakan sumber utama bagi publik untuk mengakses informasi terkait SPDP perkara tindak pidana korupsi. Sayangnya, ada ketidaksesuaian antara data dan masalah pembaharuan data. Misalnya, di dalam tabel dengan diagram batang, khususnya pada tahun 2019 terlihat ada data yang tidak atau belum sinkron. Hal ini membuat publik bingung dan kesulitan mendapatkan informasi yang benar.

Di laman tersebut sendiri, jumlah pertukaran SPDP khusus perkara korupsi di tahun 2020 dapat dilihat di tabel dibawah ini.²⁹ Dilihat dari laporan triwulan VI Stranas PK, tingkat capaian aksi ini diklaim mencapai 74,5% (baik). Meski telah dibangun sejak tahun 2017, pemantauan dari tim Stranas PK menemukan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, termasuk dalam hal tingkat kepatuhan input data. Walaupun demikian, laporan triwulan VI Stranas PK³⁰ menginformasikan bahwa ada tren peningkatan kepatuhan input data.

Tabel 4. SPDP Perkara Korupsi Tahun 2020

Instansi	Jumlah SPDP Perkara Korupsi Tahun 2020
Kepolisian	71
Kejaksaan	156

Dari laporan yang disampaikan oleh Polri terkait tingkat kepatuhan SPDP kasus tipikor misalnya, menunjukkan bahwa Bareskrim, Polda di 34 Provinsi, beserta Polres dibawahnya telah melakukan input data. Sedangkan di Kejaksaan, ada upaya perbaikan yang terlihat, walaupun tantangannya masih belum dapat melakukan verifikasi target yang terkait dengan jumlah SPDP yang diinput ke aplikasi SPDP online harus sama dengan jumlah penyidikan tipikor yang ditangani oleh Kejaksaan.

Capaian yang tertuang di dalam laporan Stranas PK diatas sejatinya mencerminkan kendala yang sangat bersifat teknis. Sebagai contoh, hingga saat ini secara sistem SPDP Online diklaim telah dapat menerima data dari Polres maupun Kejaksaan Negeri, namun input datanya hanya baru bisa sampai di tingkat Kejaksaan Tinggi dan Polda. Agar Satker (Polres dan Kejari) dapat menginput secara mandiri, maka dibutuhkan akun yang didaftarkan menggunakan akun email Lembaga.

²⁹ KPK, "Statistik Koordinasi dan Supervisi KPK" <https://www.kpk.go.id/id/statistik/koordinasi-supervisi>, diakses pada 18 Juni 2020

³⁰ Stranas PK, "Laporan Triwulan VI 2019-2020", <https://stranaspk.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-triwulan/laporan-stranas-pencegahan-korupsi-triwulan-vii-2019-2020>, diakses pada 17 Desember 2020

Situasi ini menyebabkan data kasus tipikor yang dimasukkan ke SPDP Online tidak sesuai dengan data riil. Dari laporan Stranas PK yang bersumber dari hasil observasi tim Koordinasi dan Supervisi Penindakan KPK ditemukan masih ada kasus yang ditangani APH lain tidak di *input* ke dalam sistem SPDP online. Bahkan kasus tersebut baru diketahui setelah diberitakan di media massa.

Inisiatif ini sebenarnya sangat penting mengingat hingga saat ini pendataan penanganan perkara korupsi antar aparat penegak hukum di Indonesia tidak sinkron dan dianggap masih belum transparan. Dari sisi proses penanganan perkara misalnya, belum terlihat ada upaya yang optimal dalam menciptakan sinergi dan koordinasi aparat penegak hukum terkait pendataan penanganan perkara pidana korupsi.

Situasi yang tidak jauh berbeda juga ditunjukkan dari minimnya capaian sub-aksi Implementasi Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang juga dimandatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Di dalam laporan triwulan VI Stranas PK, aksi ini mendapatkan persentase capaian 64,91% (cukup).

Di dalam laporan Stranas PK tersebut juga disebutkan bahwa ada banyak kemajuan yang sudah dicapai. Terkait pertukaran data penanganan kasus tipikor, bersama kasus narkoba dan anak telah tersedia di Kemenkumham, Polri, Kejagung, Kemenkopolhukam, dan Mahkamah Agung. Selain itu, diklaim bahwa SPPT-TI Proses Pidana Umum versi 2019 di Satker APH pada 32 Kabupaten/Kota (Tahap VI) telah berjalan di Kemenkumham, Kejagung, dan MA. Walaupun disaat bersamaan, diakui bahwa tingkat kepatuhan input data masih harus terus ditingkatkan.

Menurut catatan Setnas PK sendiri, Satker APH di daerah belum memahami bagaimana cara memanfaatkan data yang dipertukarkan oleh SPPT-TI, target pendampingan oleh tim pokja SPPT TI baru dapat dilaksanakan tahun 2021 dan *data entry* di Puskarda masih banyak yang belum terverifikasi sesuai pedoman pertukaran data³¹.

Masalah-masalah diatas ini sesungguhnya menunjukkan kurang optimalnya peran KPK untuk melakukan supervisi pencegahan yang serius, bahkan di internal APH sendiri. Dalam hal ini, dapat dilihat terdapat dua masalah utama: teknis dan komitmen. Perbaikan sistem yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan kepatuhan input data. Disisi lain, ada beban kerja dapat menjadi jawaban dari masalah teknis seperti

³¹ Stranas PK, "Laporan Stranas PK Tahun 2019 Triwulan IV" <https://stranaspk.kpk.go.id/images/2020/Laporan-Stranas-PK-Tahun-2019-Triwulan-IV.pdf>, diakses pada 18 Juni 2020

mengharuskan Satker melakukan dua kali input, yakni pertama ke aplikasi administrasi penanganan perkara (EMP/CMS) dan kedua ke dalam SPDP-Online.

Namun, tentu masalah teknis akan lebih mudah diintervensi dibandingkan masalah komitmen. Jika masalahnya bersumber dari komitmen dari APH yang enggan mempercepat proses sinkronisasi data, dibutuhkan komitmen tingkat tinggi dimana peran KPK bersama Timnas PK dituntut perlu lebih signifikan untuk menjawab permasalahan tersebut. Disaat bersamaan, juga perlu terus dilanjutkan pembenahan kapasitas pegawai Satker yang melakukan fungsi penginputan data.

2) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) ke Pemerintah Daerah Hanya Bersifat Teknis Administratif

KPK menerapkan program Koordinasi dan Supervisi (Korsup) dengan melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dan dapat dilihat perkembangannya secara berkala melalui portal Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan atau dikenal sebagai MCP (Monitoring Center for Prevention) bisa diakses pada laman (<https://korsupgah.kpk.go.id>). Terdapat 9 Satgas pada unit Koordinasi Wilayah Pencegahan yang dibentuk bekerja bersama-sama dengan instansi terkait lainnya seperti BPKP, LKPP, dan APIP mendampingi Pemerintah Daerah pada delapan (8) area intervensi. Dalam proses penanganan Covid-19, Satgas ini melakukan koordinasi terkait *refocusing* kegiatan dan realokasi APBD.

Meski demikian, perkembangan mengenai program ini sangat sulit dipantau karena minim pembaharuan informasi secara berkala pada portal tersebut. Informasi paling mutakhir yang dapat publik temukan hanya sampai pada 20 Maret 2020. Sehingga tidak ada data yang dapat publik gunakan untuk melihat perkembangan dan juga membandingkan kemajuan program pencegahan korupsi di tingkat Pemerintah Daerahnya masing-masing. Meskipun "Laporan Kinerja KPK Semester I Tahun 2020" mengklaim bahwa hingga 30 Juni 2020, capaian MCP Pemerintah Daerah secara nasional berada pada rata-rata 21,8%³², namun tampilan data tersebut mungkin saja tidak tersedia bagi publik. Disaat bersamaan, capaian hanya berkisar 20% menunjukkan buruknya komitmen pencegahan korupsi di daerah.

Disisi lain, banyaknya porsi program pencegahan korupsi Pemerintah Daerah juga tidak berarti sejalan dengan efektivitas dalam implementasinya. Program-program ini datang baik dari program Korsupgah

³² KPK, "Laporan Kinerja KPK Semester I Tahun 2020", <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1781-laporan-kinerja-kpk-semester-1-tahun-2020> diakses pada 29 November 2020

KPK maupun Stranas PK, yang keduanya memiliki mekanisme pelaporan berbeda walaupun secara programatik cenderung beririsan. Isu beratnya pelaporan yang menambah beban kerja juga menjadi masalah baru yang timbul.

Dalam konteks efektivitas implementasi pun dapat dilihat dari rendahnya tingkat pencapaian Renaksi Korsupgah Nasional hanya sebesar 69% pada 8 area intervensi di 542 entitas Pemerintah Daerah³³. Walaupun naik sebesar 10% dari periode yang sama di tahun lalu, namun tentu dinilai tidak signifikan jika dibandingkan dengan porsi pendampingan yang banyak. Namun perlu dicatat, hasil ini hanya merekam data yang tersedia hingga 22 Maret 2020.

Tabel 5. Capaian Renaksi Korsupgah Nasional (22 Maret 2020)

No.	Area Intervensi	Capaian (20 Maret 2020)
1.	Perencanaan dan Penganggaran APBD	74%
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	60%
3.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74%
4.	Kapabilitas APIP	54%
5.	Manajemen ASN	68%
6.	Optimalisasi Pendapatan Daerah	74%
7.	Manajemen Aset Daerah	69%
8.	Tata Kelola Desa	59%

Berdasarkan 8 area intervensi, komponen pengadaan barang dan jasa justru ditemukan paling rendah yakni hanya mencapai persentase 60%. Padahal jika dilihat berdasarkan dukungan infrastruktur regulasi serta program pendampingan dan pengawasan, sudah sepatutnya komponen pengadaan barang dan jasa mencapai persentase yang lebih baik. Hal ini penting mengingat kasus korupsi proyek pengadaan juga masih tetap marak hingga saat ini.

³³ KPK, "Progres Renaksi Korsupgah Nasional", <https://korsupgah.kpk.go.id>, diakses pada 17 Juni 2020

Minimnya tindak lanjut upaya pendampingan dari KPK terhadap Pemda mungkin saja imbas dari kurangnya kewenangan KPK di dalam menindaklanjuti rekomendasinya sendiri. Ketiadaan norma yang mengatur mengenai hal ini juga bagian dari pelemahan KPK di UU KPK hasil revisi. Hal ini berimplikasi dari sulitnya mendorong pembenahan tata kelola yang terintegrasi jika saran perbaikannya tidak memiliki kekuatan.

Tercapai atau tidaknya program Korsupgah di daerah selama ini hanya diberikan “sanksi” dengan metode *naming and shaming*. Pakar kebijakan antikorupsi Matthew Stephenson menilai, di situasi masyarakat yang memiliki *multiple equilibrium* seperti Indonesia, bertumpu pada metode *naming and shaming* kelembagaan semata tanpa disertai dengan upaya koreksi yang proporsional tidak akan menimbulkan dampak apapun dalam jangka panjang³⁴—terlebih dengan situasi lemahnya badan antikorupsi di Indonesia hari ini. Dalam kondisi tersebut, pendekatan pencegahan korupsi di lembaga publik dengan akumulasi gradual dari aksi-aksi pencegahan korupsi mutlak dibutuhkan agar reformasi secara bertahap dapat sukses dilakukan.

Pendekatan ini tampak perlu dievaluasi secara menyeluruh guna mengetahui efektivitasnya, dan beralih agar mempertimbangkan untuk membangun mekanisme kepatuhan rekomendasinya KPK sendiri. Mandat “monitoring” baru yang nampaknya juga dibentuk untuk menyasar masalah rekomendasi ini belum dapat dijamin efektivitasnya juga. Disisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di tahun 2018, telah membangun inisiatif “Tolak Ukur Rekomendasi Kepatuhan” dan dapat dijadikan acuan bagi KPK di masa depan³⁵.

Situasi ini sangat bertolak belakang dengan semangat pimpinan KPK 2019-2023 yang mengedepankan program koordinasi dan supervisi. Secara khusus nampak tidak ada evaluasi mendasar untuk meninjau efektivitas dari program Korsup itu sendiri. Capaian-capaian yang dibebankan ke Pemerintah Daerah fokus pada capaian administratif seperti pemenuhan dokumen tertentu. Selain itu, upaya meninjau risiko korupsi berdasarkan pengalaman empirik masyarakat di masing-masing daerah pun tidak tercermin, dimana cakupan kerja Satgas Korsup fokus pada pendekatan ke Pemerintah Daerah. Selain itu, ada peluang tumpang tindih sebuah program pencegahan dalam skema Korsupgah dengan program pencegahan dalam skema Stranas PK.

³⁴ Stephenson, Matthew. “Corruption as a Self-Reinforcing “Trap”: Implications for Reform Strategy”, https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/61453/1/gupea_2077_61453_1.pdf, hal. 3-8, diakses pada 19 Desember 2020

³⁵ Kompas, “Komnas HAM Rumuskan Parameter Kepatuhan Kementerian/Lembaga”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/07/20331861/komnas-ham-rumuskan-parameter-kepatuhan-kementerianlembaga>, diakses pada 20 Desember 2020

Ditengah proses pendampingan itupun, korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga publik terutama di daerah juga terus berulang. Pertama, situasi ini menunjukkan bahwa kerja-kerja KPK meninggalkan '*residual risk*', yaitu risiko-risiko yang tetap termanifestasi meskipun ada efek kejutan penegakan hukum, seperti misalnya OTT. Hal ini karena kultur dan perangkat birokrasi daerah itu sifatnya tidak dinamis, jadi meskipun Kepala Daerahnya hilang, birokrasi di bawahnya stagnan. Kerja pengawasan yang dilakukan APIP misalnya juga masih dipandang tidak maksimal.

Kedua, patronase politik. Ada kecenderungan bahwa kelindan jaringan antara politisi, birokrasi dan pengusaha tetap kuat walaupun basis elektoralnya (petahana maupun Calon Kepala Daerah baru) berbeda. Pada akhirnya, sistem pengawasan yang kurang berkualitas tidak mampu membendung banjir konflik kepentingan, siapapun kepala daerahnya. Namun mewujudkan hal tersebut, bukanlah perkara yang mudah. Lembaga pengawas internal pemerintah yang bertanggung jawab membangun sistem pencegahan korupsi, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di setiap instansi pemerintah, memiliki keterbatasan sumber daya dan jaringan.

Hampir pasti, pergantian Kepala Daerah tidak mengubah secara drastis sistem politik di tingkat lokal. Hal itu berpengaruh pada sikap para birokrat dan pelaku bisnis di daerah yang cenderung tetap permisif dalam melakukan korupsi. Situasi ini mencerminkan ada celah dimana kerja-kerja Korsupgah belum berhasil melakukan perubahan yang berkelanjutan. Pendekatan teknis-administratif yang selama ini digunakan tentu tidak berhasil untuk merespon situasi ini.

Dalam merespon ini, KPK dinilai perlu agar tetap memberikan pengawasan khusus dan melakukan pembinaan tata kelola daerah tersebut sejak kasus korupsi pertama terjadi. Kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK perlu melanjutkan kerja tim pasca penindakan. Upaya pencegahan korupsi tentu tak hanya menjadi peran KPK dan lembaga penegak hukum lainnya. Tanggung jawab itu seharusnya diemban pula oleh Pemerintah sebagai pemegang kewenangan dan pelaku kekuasaan. Upaya membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah kesadaran yang seharusnya inheren pada diri setiap aktor pemerintah, dan diimplementasikan ke dalam sistem pemerintahan.

3) Program Pencegahan Korupsi di Sektor Strategis Stagnan

Pencegahan korupsi di sektor politik seharusnya menjadi prioritas KPK, terutama mengingat tren Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dan demografis koruptor yang diproses KPK berlatar belakang sebagai politisi dan pejabat publik. Stagnasi CPI dari tahun ke tahun sendiri disebabkan fluktuasinya tren indeks *World Justice Project*, *PERC Asia Risk* dan *Varieties of Democracies*.

Ketiga indeks tersebut secara khusus melihat situasi korupsi di sektor politik dan memiliki fungsi yang dijalankan oleh KPK. Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, stagnan bahkan cenderung menurun. Minimnya upaya penegakan hukum di sektor korupsi politik, penegakan hukum dan birokrasi menjadi salah satu penyebab utama praktik-praktik korupsi masih secara sistemik terus terjadi bahkan terus berkembang di Indonesia.

Minimnya intervensi di korupsi sektor politik juga tercermin dari kinerja antikorupsi pemerintah. Pemerintahan Joko Widodo, khususnya pada awal periode kedua ini, dianggap publik tidak cukup mendukung agenda pemberantasan korupsi. Pada hasil GCB 2020, publik menilai ada stagnasi di dalam kerja-kerja antikorupsi Pemerintah dibandingkan studi GCB di tahun 2017 lalu.

Situasi ini ditandai dengan kenaikan persentase hanya 1% dari tahun 2017 hingga 2020. Padahal di sisi lain, hampir setengah responden (49%) menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat selama satu tahun terakhir. Hasil GCB 2020 untuk Indonesia juga menemukan bahwa lebih dari 90% responden merasa korupsi di tubuh pemerintah merupakan masalah besar, jauh diatas rerata Asia (74%).

Kecenderungan ini sebenarnya menunjukkan bahwa harapan publik dan realitas kinerja yang dijalankan pemerintah tidak sejalan, di mana ketika korupsi masih dianggap masalah yang sangat besar oleh publik, respon pemerintah justru dianggap hanya moderat. Modal sosial terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo untuk pemerintahannya yang kedua nyatanya tidak berbanding lurus dengan dukungannya terhadap agenda pemberantasan korupsi, justru upaya pembajakan lembaga demokrasi dan pelemahan upaya antikorupsi semakin terlihat³⁶.

Kecenderungan rasa pesimisme yang sama juga dirasakan publik terlebih ditengah penanganan pandemi Covid-19 yang kebijakannya dinilai tidak sepenuhnya berbasiskan kepentingan kesehatan masyarakat: minim transparansi data kasus, dan akuntabilitas pengadaan publik yang mengundang

³⁶ Warburton, Eve, "Deepening Polarization and Democratic Decline in Indonesia dalam Political Polarization in South and Southeast Asia: Old Divisions, New Dangers, Thomas Carothers and Andrew O'Donohue", <https://carnegieendowment.org/2020/08/18/deepening-polarization-and-democratic-decline-in-indonesia-pub-82435>, hal. 19, diakses pada 9 Desember 2020

banyak pertanyaan³⁷. Misalnya, di lingkaran kabinet, pada Sabtu, 5 Desember 2020, KPK menangkap Menteri Sosial Juliani Batubara sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana bantuan sosial untuk penanganan pandemi Covid-19³⁸.

Gejala menurunnya dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi salah satunya dapat dilihat ketika memasuki awal Pemerintahan keduanya, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)—institusi yang paling dianggap korup oleh publik di tahun 2020—mengesahkan amandemen atas UU Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019. Setelah itu, ada upaya merevisi regulasi lembaga-lembaga demokrasi seperti revisi pada UU Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang dinilai akan mempengaruhi independensi Hakim Konstitusi dengan memperpanjang batas usia dan masa jabatan hakim tanpa instrumen pemantauan yang memadai³⁹.

Selain itu, dominasi pendekatan pembangunan ekonomi yang digunakan Pemerintah belum banyak memberikan manfaat bagi iklim investasi Indonesia. Upaya penyederhanaan proses perizinan, terutama untuk penanaman modal asing langsung di sektor sumber daya alam dan ekstraktif misalnya melalui amandemen UU Mineral dan Batu Bara serta disahkannya UU Cipta Kerja, dianggap melanggar keamanan lingkungan, merampas hak masyarakat adat dan tidak memenuhi prinsip tata kelola yang baik⁴⁰. Selain itu, berbagai paket kebijakan deregulasi yang telah digulirkan belum sampai pada akar permasalahan utama korupsi, yaitu korupsi politik.

Grafik 1. Tren PERC Asia Risk Guide, Varieties of Democracy dan WJP Rule of Law selama Pemerintahan Joko Widodo

³⁷ Media Indonesia, "Buruknya Transparansi Data Covid-19, Perparah Penularan", <https://mediaindonesia.com/read/detail/344365-buruknya-transparansi-da-ta-covid-19-perparah-penularan>, diakses pada 13 Desember 2020


³⁸ Tempo, "Resmi Ditahan, Mensos Juliani Batubara Kenakan Rompi Oranye", <https://foto.tempo.co/read/85114/resmi-ditahan-menteri-sosial-juliani-batuba-ra-kenakan-rompi-oranye>, diakses pada 11 Desember 2020

³⁹ Kompas, "Revisi UU MK Hapus Ketentuan Tindak Lanjut Putusan", <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/13/14024791/revisi-uu-mk-hapus-ketentu-an-tindak-lanjut-putusan-begini-kata-pakar-hukum>, diakses pada 8 Desember 2020

⁴⁰ BBC Indonesia, "Omnibus Law: UU Cipta Kerja berdampak pada hutan dan orang-orang adat di Papua", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54453522>, diakses pada 8 Desember 2020

TREN INDEKS PERSEPSI KORUPSI DI INDONESIA

Selama pemerintahan Joko Widodo, upaya pemberantasan korupsi di sektor politik, penegakan hukum dan birokrasi stagnan bahkan cenderung menurun



Gejala-gejala ini semakin signifikan mengingat secara aktual, patron-patron di sektor politik dan sektor ekonomi telah dianggap berhasil mengkooptasi hak-hak publik, partai-partai politik tidak menjalankan mekanisme *checks and balances*, serta semakin maraknya korupsi legislasi terutama legislasi seputar Kepemiluan dan Partai Politik.

Penelusuran lembaga pemerhati isu sumber daya Alam Yayasan Auriga Nusantara dan Tempo menemukan 262 orang atau 45,5% dari 575 anggota DPR RI terafiliasi dengan perusahaan. Nama-nama mereka tercatat pada 1.016 perseroan terbatas yang bergerak di berbagai sektor⁴¹. Situasi dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan yang terlihat jelas pada upaya revisi UU KPK. Situasi ini tentu wajar mengingat dalam derajat tertentu, politik antikorupsi Negara sangat ditentukan dari kepentingannya dalam mempertahankan kekuasaan.

Sepanjang tahun 2020, meski ditengah pandemi Covid-19, korupsi politik juga masih terus terjadi. Seperti yang diketahui, KPK menangkap tangan tiga kepala daerah, yakni Bupati Kutai Timur (Kalimantan Timur) Ismunandar, Wali Kota Cimahi (Jawa Barat) Ajay Muhammad Priatna, dan Bupati Banggai Laut

⁴¹ Majalah Tempo, "Pengusaha Kuasai Parlemen" <https://majalah.tempo.co/read/nasional/158519/pengusaha-kuasai-parlemen>, diakses pada 19 Juni 2020

(Sulawesi Tengah) Wenny Bukamo. Korupsi yang dilakukan oleh Ismunandar dan Wenny diduga untuk kepentingan pemenangan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Dari data di laman KPK, per Juni 2020 terdapat 21 Gubernur dan 122 Bupati/Walikota atau Wakilnya yang telah ditangkap KPK. Dengan tiga kasus baru hingga Desember ini, jumlahnya bertambah menjadi 125 Bupati/Walikota atau Wakilnya. Banyaknya kasus ini dinilai tidak cukup dilihat dari sudut pelanggaran hukumnya, tetapi dari sisi regulasi pemilu. Sepanjang regulasi tak berorientasi untuk mengurangi politik berbiaya tinggi, potensi korupsi akan terus terjadi.

Dalam konteks ini, memang telah ada inisiatif dari KPK terutama untuk mendorong reformasi dan demokratisasi di internal partai politik. Misalnya, KPK bersama LIPI telah meluncurkan kajian Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) sejak tahun 2018 yang berisi panduan bagi partai politik untuk melakukan reformasi internal organisasinya⁴². Lima komponen utama dalam SIPP meliputi kode etik, demokrasi internal parpol, kaderisasi, rekrutmen dan keuangan parpol. Sayangnya, selama itu pula, penegakan panduan ini berhenti pada tahap komitmen di atas kerja saja. Bahkan KPK juga menuturkan hingga saat tidak ada satu pun parpol yang secara langsung memiliki kode etik antikorupsi⁴³.

Pada akhir November lalu, KPK juga telah menggelar *focus group discussion* (FGD) bersama delapan partai politik di Indonesia, yaitu PDIP, Partai Demokrat, PKB, PPP, PKS, NasDem, serta Gerindra⁴⁴. Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono menyebutkan program ini penting mengingat 36 persen kasus yang ditangani KPK melibatkan pejabat politik. KPK mengklaim kedelapan parpol tersebut telah berkomitmen menjalankan materi antikorupsi pada agenda pengkaderan politisi mulai tahun 2021 dengan program “Program Pendidikan Antikorupsi bagi Politisi (PROPARPOL)”.

Selain belum dapat dilacak secara pasti efektivitasnya, nampaknya KPK membutuhkan pendekatan alternatif dalam merangkul parpol agar konsisten menjalankan program integritas internal. Upaya diseminasi dan pemantauan panduan ini belum optimal, mengingat masih banyaknya politisi dan anggota partai politik yang terlibat kasus korupsi. Contoh ironis lain misalnya dua hari setelah deklarasi komitmen

⁴² KPK, “Sistem Integritas Partai Politik, <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/umum/sistem-integritas-partai-politik-sipp>, diakses pada 17 Juni 2020

⁴³ Alinea id, “Pegawai KPK: Tak Ada Parpol yang Punya Kode Etik Antikorupsi”, <https://www.alinea.id/politik/pegawai-kpk-tak-ada-parpol-yang-punya-kode-etik-antikorupsi-b1ZYx9znn>, diakses pada 10 Desember 2020

⁴⁴ Hukum Online, “KPK Rangkul Parpol Bangun Pendidikan Integritas Antikorupsi”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fbc58b26b36b/kpk-rangkul-parpol-bangun-pendidikan-integritas-antikorupsi/>, diakses pada 20 Desember 2020

pada FGD tersebut, politikus Gerindra yang juga Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap oleh tim KPK⁴⁵.

Upaya KPK dalam mengakselerasi pembenahan pendanaan partai politik juga dianggap stagnan. Padahal Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron telah menyatakan bahwa pembenahan sistem partai politik merupakan hulu dari pencegahan korupsi⁴⁶. KPK telah memiliki modalitas baik mengingat telah seperti penerbitan kajian yang menemukan bahwa partai politik di Indonesia membutuhkan anggaran Rp16.922 per suara. Dalam hal ini, KPK telah mengusulkan agar pemerintah memberi bantuan hingga 50 persen dari kebutuhan tersebut atau senilai Rp8.461 per suara⁴⁷, sehingga penting agar secara bertahap dana parpol disubsidi oleh Negara⁴⁸.

Isu transparansi dana parpol juga nampaknya kurang mendapatkan perhatian, meskipun misalnya dalam momentum Pilkada tahun ini KPK perlu diapresiasi telah menerbitkan sejumlah kajian seperti kajian sistem politik yang berbiaya tinggi di Indonesia⁴⁹, potensi korupsi pada Pilkada 2020⁵⁰ dan data harta kekayaan serta dana kampanye para peserta⁵¹. Hal-hal ini krusial mengingat publik kerap sulit mengakses pembukuan dan dokumentasi keuangan internal partai politik. Padahal partai politik sebagai organisasi sudah seharusnya membuka diri untuk publik, termasuk laporan keuangannya.

Tidak jarang ditemukan modus-modus korupsi pejabat publik erat kaitannya dengan motif untuk membantu atau membayar sejumlah uang kepada partai politik. Senada dengan korupsi bansos yang bertali-temali dengan urusan kekuasaan dan kewenangan, korupsi oleh kepala daerah petahana juga untuk mempertahankan kekuasaan.

⁴⁵ CNN Indonesia, "Gerindra Deklarasi Antikorupsi Sebelum KPK Bekuk Edhy Prabowo", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201125102704-32-574164/gerindra-deklarasi-antikorupsi-sebelum-kpk-bekuk-edhy-prabowo>, diakses pada 20 Desember 2020

⁴⁶ Kompas, "KPK: Perbaikan Sistem Partai Politik Merupakan Hulu Pencegahan Korupsi", <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/17560821/kpk-perbaikan-sistem-partai-politik-merupakan-hulu-pencegahan-korupsi>, diakses pada 20 Desember 2020

⁴⁷ Tirto, "KPK Usul Dana Bantuan Parpol Naik Jadi Rp. 8.461 per Suara", <https://tirto.id/enhq>, diakses pada 18 November 2020

⁴⁸ KPK, "Pembenahan agar Parpol Transparan", <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1417-pembenahan-aqar-parpol-transparan>, diakses pada 19 Desember 2020

⁴⁹ Berita Satu, "KPK sebut Politik Berbiaya Tinggi Faktor Utama Korupsi di Indonesia", <https://www.beritasatu.com/nasional/699859/kpk-sebut-politik-berbiaya-tinggi-faktor-utama-korupsi-di-indonesia> diakses pada 19 Desember 2020

⁵⁰ Inews, "Potensi Korupsi di Pilkada Tinggi, KPK Hasil Survei 82,3% Cakada ada Donatur", <https://www.inews.id/news/nasional/potensi-korupsi-di-pilkada-tinggi-kpk-hasil-survei-823-persen-cakada-ada-donatur> diakses pada 13 Desember 2020

⁵¹ Kompas, "KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tidak Korupsi", <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/12214301/kpk-minta-calon-kepala-daerah-cermati-biaya-kampanye-aqar-tak-korupsi>, diakses pada 18 Desember 2020

Sudah hampir menjadi tren, jika setiap kali Pilkada, akan banyak kepala daerah ditangkap KPK. Motifnya hampir sama, yakni membiayai kampanye atau modal politik berlaga di Pilkada. Laporan investigasi Majalah Tempo (20/12) juga menunjukkan adanya potensi aliran dana dari pengadaan bansos untuk penanganan Covid-19 ke sejumlah elite partai dan tim pemenang Pilkada 2020 di daerah.

Selain sektor politik, beberapa tahun kebelakang sebetulnya KPK sudah mengembangkan sejumlah inisiatif positif dalam mendorong integritas di sektor bisnis dan sumber daya alam. Kedua sektor ini penting untuk diawasi secara ketat karena memiliki potensi kerugian negara yang tidak sedikit, dan berdampak besar pada kesejahteraan publik.

Di sektor swasta misalnya, KPK telah meluncurkan program PROFIT (Profesional Berintegritas)⁵² sejak tahun 2016 serta membentuk Komite Advokasi Nasional (KAN) dan Komite Advokasi Daerah (KAD)⁵³ pada 2019 untuk mengikat komitmen antikorupsi BUMN dan pengusaha dalam pencegahan suap dan korupsi. Penelusuran menemukan KAN dan KAD saat ini akhirnya diserahkan tanggung jawabnya kepada pihak KADIN dan OPD untuk melakukan pemetaan risiko, sedangkan KPK berperan melakukan supervisi. Namun inisiatif-inisiatif tampaknya menemukan stagnasi dalam pelaksanaannya dan pada akhirnya sangat sulit dilacak perkembangannya oleh publik.

Pencegahan korupsi di sektor swasta merupakan hal ini sangat penting mengingat KPK mencatat 297 pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan jabatan pada periode 2004—2019 berasal dari swasta⁵⁴. KPK juga nampaknya tidak cukup responsif membentuk komite khusus untuk sektor yang potensi korupsinya sedang tinggi, seperti sektor perikanan dan maritim sebagaimana yang ditunjukkan di dalam kasus Edhy Prabowo. Di dalam kasus-kasus yang ditangani KPK di tahun 2020 juga hampir seluruhnya melibatkan pihak swasta, seperti tercermin di dalam kasus suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016, perkara suap ekspor benur Kementerian Kelautan dan Perikanan, kasus suap bansos Covid-19 di Kementerian Sosial, hingga pengadaan Rumah Sakit di Cimahi.

⁵² Republika, "Dengan Profit, KPK Cegah Korupsi di Sektor Swasta dan BUMN", <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/pou8mp430/dengan-profit-kpk-cegah-korupsi-di-swasta-dan-bumn>, diakses pada 23 Juni 2020

⁵³ KPK, "Buku Saku Komite Advokasi Nasional dan Daerah", <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/umum/buku-saku-komite-advokasi-nasional-dan-daerah-pencegahan-korupsi-di-sektor-daerah>, diakses pada 23 Juni 2020

⁵⁴ Medcom, "Pelaku Korupsi Paling Banyak dari Swasta", <https://www.medcom.id/nasional/hukum/GbmqW23b-pelaku-korupsi-paling-banyak-dari-swasta>, diakses pada 19 Desember 2020

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menjelaskan bahwa pihak swasta paling banyak tersandung kasus korupsi lantaran memiliki kepentingan dengan penyelenggara negara. Sementara, penyelenggara negara yang paling banyak "didekati" pihak swasta adalah anggota dewan baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri juga menyebut ada korelasi antara swasta dan kepala daerah dalam praktik rasuah, misalnya lebih dari 80% pengusaha berperan sebagai sponsor untuk kepentingan pemenangan di Pilkada⁵⁵.

Meski ditengah definisi korupsi yang terbatas ini, KPK tetap perlu mendorong terobosan pencegahan korupsi di sektor swasta. Mendorong komitmen tertulis yang diprakarsai oleh jajaran atas atau manajemen puncak korporasi seperti pemilik, direksi, dan komisaris nampaknya memang telah diupayakan oleh KPK (misalnya dengan membuat Panduan CEK), namun masih diragukan efektivitasnya mengingat pihak swasta jadi aktor korupsi yang dominan.

Dalam konteks *beneficial ownership*, KPK diharapkan mampu menjadi *end-user* pemanfaatan data BO yang disediakan oleh Kemenkumham. Sebagai contoh, data ini dapat digunakan untuk melakukan verifikasi kepemilikan saham Penyelenggara Negara (PN) dalam suatu perusahaan yang juga dimauskan ke dalam LHKPN. Pada aspek penegakan hukum, data BO juga perlu digunakan KPK lebih optimal untuk menjerat pelaku intelektual dari suatu tindak pidana korupsi.

Sedangkan pada sektor sumber daya alam, ada inisiatif Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA)⁵⁶ yang diinisiasi oleh KPK. Sejak tahun 2012, KPK telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Salah satunya adalah dengan menggerakkan 27 kementerian/lembaga termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam.

Dari hasil penelusuran, program ini masih berjalan dan berfokus di penegakan hukum sumber daya alam. Program yang disingkat dengan Gakkum-SDA ini merupakan program kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diimplementasikan bersama Yayasan Auriga Nusantara dengan waktu kerja 3 tahun pada 2019-2022. Tujuan program adalah peningkatan efektivitas upaya penegakan hukum terkait kejahatan sumber daya alam, yang meliputi 12 wilayah provinsi dengan tutupan hutan yang relatif baik,

⁵⁵ Alinea id, "Ketua KPK: Ada Korelasi Swasta-Kepala daerah dalam Korupsi", <https://www.alinea.id/nasional/ketua-kpk-ada-korelasi-swasta-kepala-daerah-dalam-korupsi-b1ZT59xeg>, diakses pada 17 Desember 2020

⁵⁶ KPK, "Selamatkan Sumber Daya Alam, KPK Evaluasi GNP-SDA" <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/582-selamatkan-sumber-daya-alam-kpk-evaluasi-gnp-sda>, diakses pada 23 Juni 2020

yakni pada Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Papua dan Papua Barat.

Program ini dirancang untuk kebutuhan peningkatan kapasitas dan koordinasi para penegak hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari 11 Kementerian dan Lembaga, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau proses penegakan hukum kasus sumber daya alam⁵⁷. Namun banyak masalah eksternal yang menghambat, seperti ketidakjelasan fungsi dan mandat dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kementerian ESDM, serta kurangnya optimalnya koordinasi dan pengawasan (Korwas) dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam hal ini, sangat penting KPK mendorong komitmen Korwas dari Kepolisian dan Kejaksaan terutama untuk mendampingi PPNS di Kementerian, paling tidak sampai tahap P21.

Dalam konteks kajian dan riset, KPK bersama *U4 Anticorruption Resource Centre* telah meluncurkan tiga hasil kajian seperti kajian Kajian literatur internasional: Mendorong Pendekatan Sensitif Gender untuk Memberantas Korupsi di Sektor Kehutanan, studi tentang Jaringan korupsi di sektor kehutanan Indonesia Politik dan pulp di Pelalawan, Riau, serta studi tentang Penanganan Kasus Korupsi Kehutanan di Indonesia: Pembelajaran dari Proses Penuntutan oleh KPK. Menindaklanjuti temuan-temuan dari studi diatas, sudah sepatutnya KPK meningkatkan kapasitas pengetahuannya dalam pengembangan kasus tindak pidana korupsi, seperti menggunakan *Social Network Analysis* (SNA) untuk menjerat “*intermediary actor*”.

Dari berbagai elaborasi diatas, berbagai upaya pencegahan di sektor strategis belum optimal dilaksanakan oleh KPK akibat minimnya dukungan politik itu sendiri. Sudah sepatutnya agar pencegahan korupsi juga diletakan pada spektrum komitmen politik atau dengan kata lain bersifat politis. Alina Mungiu-Pippidi dalam artikel *Controlling Corruption through Collective Action* (2013) menegaskan bahwa banyak upaya antikorupsi gagal karena tidak berani masuk pada korupsi di sektor politik⁵⁸.

Gejala “partikularisme yang kompetitif” menurut Mungiu-Pippidi ini justru ramai terjadi di negara-negara demokrasi baru seperti Indonesia, dimana pengaruh adalah alat jual-beli utama. Instrumen demokrasi seperti Pemilu justru digunakan sebagai alat jual-beli pengaruh yang memenuhi kebutuhan sekelompok

⁵⁷ KPK, “KPK-Auriga Bedah Permasalahan SDA di Sulawesi Tengah”, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1918-kpk-auriga-bedah-permasalahan-sumber-daya-alam-di-sulawesi-tengah>, diakses pada 20 Desember 2020

⁵⁸ Mungiu-Pippidi, (2013), “*Controlling Corruption through Collective Action*”, *Journal of Democracy* 24 (1):101-115 https://www.researchgate.net/publication/290889362_Controlling_Corruption_Through_Collective_Action, diakses pada 18 Juni 2020

orang saja. Dalam konteks ini, seharusnya institusi seperti KPK perlu diperkuat, bukan dipangkas kewenangannya sebagaimana yang terjadi seperti saat ini.

Sehingga penting bagi KPK untuk meninjau pendekatan pencegahan korupsi yang telah dilakukan selama satu tahun pertama periode kepemimpinan 2019-2023 agar mengurangi implikasinya ke iklim pemberantasan korupsi di Indonesia secara jangka panjang. Selain menolak upaya pemisahan kerja penindakan dan pencegahan, secara khusus KPK juga perlu mendorong agar kerja pemberantasan korupsi perlu diarahkan secara serius untuk membenahi sektor politik sebagai akar korupsi di Indonesia.

4) Pelaksanaan Stranas PK Cenderung Birokratis-Teknokratis, Berpotensi Menghambat Efektivitas

Proses penelurusan ini menemukan bahwa tidak ada perkembangan signifikan dari kerja-kerja Stranas PK dibandingkan dari pemantauan di enam bulan lalu. Kebijakan ini sendiri merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengarusutamakan strategi dan mengakselerasi reformasi dalam memerangi korupsi sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018⁵⁹.

Berdasarkan hasil pemantauan Stranas PK yang dilakukan Transparency International Indonesia sebelumnya, terdapat dua temuan penting dan mendasar yang harus menjadi evaluasi bagi pemerintah, terutama Tim Nasional Stranas PK yang meliputi KPK sebagai koordinator, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Bappenas⁶⁰.

Stranas PK cenderung menghindari persoalan-persoalan sulit yang sebetulnya berdampak besar pada korupsi di Indonesia, salah satunya adalah korupsi politik. Padahal telah banyak studi dan rekomendasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai politik bersamaan dengan kebijakan untuk meningkatkan bantuan keuangan partai politik. Kemendagri memiliki kewenangan untuk meminta Partai Politik membuka dan mempertanggungjawabkan keuangannya kepada publik dengan insentif kenaikan bantuan keuangan. Jika ini dilakukan, akan berkontribusi besar dalam pencegahan korupsi di Indonesia.

⁵⁹ Stranas PK, "Strategi Nasional Pencegahan Korupsi", <https://stranaspk.kpk.go.id/id/> diakses pada 23 Juni 2020

⁶⁰ TI-Indonesia, "Hasil Pemantauan Pelaksanaan Stranas PK di Daerah", <https://ti.or.id/unboxing-pencegahan-korupsi-kini-dan-nanti-rapor-pelaksanaan-stranas-pk/>, diakses pada 23 Juni 2020

Hadirnya Stranas PK terlihat bagi publik juga sangat teknis dan birokratis. Bagi publik, dokumen-dokumen pembangunan seperti *output* dan indikator yang sulit dipahami oleh publik. Karena publik sulit mencernanya, apalagi melihat langsung keterkaitan dan dampak bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, maka Stranas PK gagal mengundang partisipasi publik. Stranas PK hanya berhenti pada dokumen dan kegiatan pemerintah. Padahal berbagai kebijakan, seperti, pengadaan barang dan jasa, atau OSS berdampak nyata pada masyarakat sehari-hari.

Hasil pemantauan ini menegaskan bahwa sebuah kebijakan antikorupsi nasional yang efektif sudah sepatutnya melampaui kerja-kerja administratif. Sayangnya, rencana-rencana aksi yang tertuang di dalam kerangka Stranas PK, masih banyak bertumpu pada target-target administratif guna mematuhi capaian dokumen. Selain berdampak pada rumitnya pengukuran dan peninjauan dampak, target-target tersebut tidak secara langsung berkontribusi pada akar masalah korupsi di Indonesia yaitu korupsi politik.

Sementara pengukuran hasil pelaksanaan (*outcome*) Stranas PK terbatas pada aksi percepatan implementasi Online Single Submission (OSS), penghapusan SKDU-HO, percepatan Sistem Merit, dan pembangunan Zona Integritas menemukan juga bahwa hasil intervensi seluruh pelaksanaan sub-aksi dinilai berada pada tingkat *intermediate outcome* (hasil antara). Aspek ini terutama sangat berkaitan dengan keluaran (*output*) hasil dari kegiatan yang sedang berlangsung seperti perumusan kebijakan, penetapan sistem, dan dukungan teknis, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mencapai agenda-agenda antikorupsi. Kondisi ini dinilai perlu diamplifikasi melalui penguatan peran strategis Timnas PK untuk menjadi jembatan antar pemangku kepentingan sehingga dapat mencapai tingkat *outcome* yang lebih besar.

Disisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa *outcome-outcome* tersebut cukup sulit diukur karena kompleks. Hal ini mengingat indikator outcome yang digunakan mayoritas berada dalam tingkat *immediate outcomes* (seperti “meminimalisir tatap muka di pelayanan perizinan”) dan *intermediary outcomes* (seperti “menumbuhkan semangat berusaha UMKM yang ditandai dengan terdatanya pertambahan UMKM yang memiliki usaha”). Sedangkan untuk *long-term outcome* (seperti “membuka lapangan kerja baru yang bisa menyerap tenaga kerja”) membutuhkan faktor-faktor yang lebih luas—terutama komitmen politik nasional—dari sekadar peninjauan intervensi sub-aksi yang saat ini dilakukan.

Inefektivitas ini tentu erat kaitannya dengan posisi KPK sebagai koordinator Stranas PK. Dari pemantauan ini menemukan bahwa posisi KPK sebagai Koordinator Stranas PK masih belum optimal dalam menjalankan fungsi-fungsi koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

dalam mengakselerasi aksi-aksi pencegahan korupsi, bahkan di internal Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi sendiri. Potensi tumpang tindih beban pemenuhan capaian dengan program Korsupgah juga menjadi isu sentral yang perlu segera direspon secara proporsional.

Momentum penting perbaikan sebenarnya terletak pada penyusunan Aksi Pencegahan (Aksi PK) periode 2021-2022. Kedua pengukuran diatas sebelumnya telah menegaskan pentingnya melibatkan publik secara lebih optimal: dari tahap penyusunan hingga pengawasan aksi. Sayangnya proses perumusan Aksi PK 2021-2022 cenderung tertutup dan tidak memberikan ruang maksimal bagi publik untuk terlibat. Pada Rabu, 16 Desember 2020, Timnas PK bahkan telah menyerahkan naskah Aksi PK tersebut kepada Presiden bertepatan dengan momentum Hari Antikorupsi Nasional (HAKORDIA)⁶¹. Semakin teknokratiknya pendekatan pencegahan korupsi ini selain berpotensi tidak menjawab kebutuhan aktual di masyarakat, juga secara jangka panjang berpotensi menurunkan tingkat antusiasme dan partisipasi publik.

5) Struktur Baru Berpotensi Menghambat Kerja Pencegahan

Perombakan struktur dan tata kerja KPK yang tertuang di dalam Peraturan KPK No. 7 tahun 2020⁶² berpotensi menciptakan dualisme kewenangan dalam kerja-kerja pencegahan korupsi. Selain itu, masalah lain juga muncul dari tidak adanya basis kajian empirik terkait perombakan struktur organisasi yang dapat diakses publik. Bahkan aturan final ini tidak ada di laman KPK hingga diakses pada 16 Desember 2020.

Potensi tumpang tindih ini dapat dilihat pada struktur baru misalnya di Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat dengan Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi. Pengaturan di dalam Perkom tersebut mengindikasikan adanya potensi tumpang tindih kewenangan dan cakupan kerja. Selain itu, struktur baru diatas juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan fungsi yang dilakukan dengan Direktorat Jejaring Pendidikan dan Direktorat Antikorupsi Badan Usaha.

Begitupun Kedeputian Koordinasi dan Supervisi yang baru juga dibentuk, bukan jawaban dari permasalahan macetnya pertukaran informasi tentang SPDP dengan penegak hukum lainnya atau

⁶¹ Kumparan, "Stranas Pencegahan Korupsi 2021-2022: Tata Kelola Ekspor-Impor hingga Kesehatan", <https://kumparan.com/kumparannews/stranas-pencegahan-korupsi-2021-2022-tata-kelola-ekspor-impor-hingga-kesehatan-1un5xAslfDW/full>, diakses pada 16 Desember 2020

⁶² KPK, "KPK Tata Ulang Struktur Organisasi", <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1939-kpk-tata-ulang-struktur-organisasi>, diakses pada 11 Desember 2020

problem tumpang tindih program pendampingan ke Pemda dengan program dari Stranas PK. Disaat bersamaan, Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi atau *Anticorruption Learning Center (ACLC)*, yang sebelumnya merupakan pusat peningkatan kapasitas penegak hukum dan publik telah dihapus.

Sehingga alih-alih menambah efektivitas, hal ini justru menambah "beban birokrasi" dan potensi tumpang tindih kewenangan. Lahirnya aturan ini juga semakin menegaskan semakin jauhnya orientasi KPK membangun iklim organisasi yang modern yang dicerminkan dari banyaknya fungsi dan struktur yang saling tumpang tindih.

KINERJA INTERNAL ORGANISASI

Sebagaimana diketahui Pasal 21 ayat (1) Revisi UU KPK menyebutkan struktur kelembagaan KPK, yang terdiri atas Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai KPK. Secara sederhana, Dewas berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap kinerja Pimpinan dan Pegawai, sedangkan Pimpinan sendiri didapuk untuk menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan. Maka dari itu, kinerja Pimpinan akan menentukan sejauh mana KPK dapat berkontribusi dalam agenda pemberantasan korupsi.

Mesti diakui bahwa sebagian besar Komisioner KPK periode 2019-2023 telah menuai banyak problematika sejak proses pencalonan. Betapa tidak, proses pemilihan dilakukan tanpa memperhitungkan aspek integritas. Akibatnya pun fatal, mayoritas Komisioner terpilih memiliki catatan buruk di masa sebelumnya. Benar saja, sepanjang tahun ini permasalahan yang ada di KPK hampir seluruhnya bersumber pada kebijakan atau pun tindakan Komisioner itu sendiri. Berikut selengkapnya:

1) Mengabaikan Perlindungan Pegawai

Pada awal Januari lalu, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan dalam perkara suap pergantian antar waktu anggota DPR RI, yang melibatkan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dan mantan calon legislatif asal PDIP, Harun Masiku. Namun, pada saat ingin melakukan pencarian terhadap Harun Masiku dan petinggi partai politik di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), para pegawai KPK diduga mengalami intimidasi, ancaman, bahkan penyekapan.

Rangkaian tekanan itu dilakukan dengan cara menahan pegawai di dalam PTIK, meminta tes urine, dan diberikan umpatan-umpatan tertentu. Melihat konteks seperti ini, alih-alih Pimpinan memberikan perlindungan, yang terjadi justru sebaliknya. Pimpinan KPK memilih diam saat dicecar pertanyaan oleh awak media dan juga Komisi III DPR. Tindakan semacam ini semakin menunjukkan ketidakberpihakan dari sebagian besar Pimpinan untuk melindungi pegawai yang sedang bekerja.

Semestinya Komisioner KPK periode 2011-2015 dapat dijadikan rujukan. Kala itu, pegawai KPK ingin menyita beberapa barang di markas Korlantas Polri dalam perkara korupsi simulator SIM. Akan tetapi tindakan hukum itu dihambat oleh beberapa oknum disana, mendengar hal tersebut, praktis Pimpinan langsung mendatangi markas Korlantas Polri guna menjamin proses itu berjalan lancar⁶³. Ke depan, jika hal ini tidak dituntaskan, maka potensi pengekapan sebagaimana yang terjadi di PTIK akan dengan sangat mudah terulang kembali.

2) Potensi Maladministrasi Pengembalian Penyidik Rossa Purbo Bekti

Rossa Purbo Bekti diketahui merupakan seorang Penyidik KPK yang turut terlibat dalam kegiatan tangkap tangan di beberapa lokasi, tatkala lembaga anti rasuah tersebut mengusut perkara suap pergantian antar waktu anggota DPR RI. Namun, pasca melakukan serangkaian pencarian, salah satunya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Rossa mendadak ditarik kembali ke institusi asalnya, yakni Kepolisian⁶⁴.

Akan tetapi, jika ditelusuri lebih lanjut, maka ada dugaan bahwa skenario pengembalian Rossa dilakukan oleh salah seorang Pimpinan KPK. Betapa tidak, institusi Polri telah berkirin surat sebanyak dua kali untuk menegaskan bahwa Rossa masih dipekerjakan di KPK, sebab, masa tugas yang bersangkutan belum selesai⁶⁵. Alih-alih mengikuti arahan Polri, Pimpinan KPK malah kembali menegaskan bahwa Rossa sebaiknya segera dikeluarkan dari lembaga anti rasuah tersebut.

Pada konteks ini, Pimpinan KPK diduga telah melakukan maladministrasi, tepatnya melanggar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK. Indikator yang dapat

⁶³ Tempo, "Petinggi KPK-Polisi Turun, Penggeledahan Korlantas Baru Lancar"
<https://nasional.tempo.co/read/420389/petinggi-kpk-polisi-turun-penggeledahan-korlantas-baru-lancar/full&view=ok>, diakses pada 22 Desember 2020

⁶⁴ Alinea, "KPK: Pengembalian Kopol Rossa atas permintaan Polri"
<https://www.alinea.id/nasional/kpk-pengembalian-kopol-rossa-atas-permintaan-polri-b1ZHV9ru6>, diakses pada 22 Desember 2020

⁶⁵ CNN Indonesia, "Polri Lepas Tangan soal Kopol Rossa Penyidik Harun Masiku"
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200222054638-12-477020/polri-lepas-tangan-soal-kopol-rossa-penyidik-harun-masiku>, diakses pada 22 Desember 2020

dijadikan landasan kesimpulan tersebut diantaranya: 1) Rossa belum masuk dalam minimal batas waktu Pegawai Negeri yang dipekerjakan; 2) Rossa belum menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya di KPK; 3) Proses pengembalian tanpa persetujuan Pimpinan Instansi asal dan tanpa adanya evaluasi;

3) Kental dengan Gimik Politik

Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf n Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK telah mewajibkan tiga hal penting bagi insan KPK, yakni: 1) Menjaga harkat dan martabat KPK; 2) Menyampingkan kepentingan pribadi; dan 3) Menyadari bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai insan KPK. Namun, sejak Firli Bahuri memimpin KPK, sepertinya lambat laun aturan itu dihiraukan begitu saja.

Praktis sepanjang tahun 2020 KPK lebih banyak menimbulkan kontroversi. Dalam beberapa kesempatan, Ketua KPK, Firli Bahuri, juga memunculkan gimik-gimik politik. Mulai dari mengundang jurnalis ke gedung KPK untuk melihat kepiawaiannya memasak nasi goreng⁶⁶, dilanjutkan dengan membagikan paket sembako bersama dengan mantan Menteri Sosial⁶⁷, sampai pada mengirimkan siaran pers secara rutin terkait peringatan hari besar tertentu ke media-media.

Gambar 1. Firli Bahuri Memasak Nasi Goreng di Gedung KPK (20/1) (Sumber foto: kompas.com)



Gambar 2. Firli Bahuri mendampingi mantan Menteri Sosial dalam agenda membagikan paket sembako (20/5) (Sumber foto: Humas Kemensos)

⁶⁶ Kompas, "Saat Ketua KPK Firli Bahuri Unjuk Kebolehan Masak Nasi Goreng" <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/20/21245631/saat-ketua-kpk-firli-bahuri-unjuk-kebolehan-masak-nasi-goreng>, diakses pada 22 Desember 2020

⁶⁷ JPNN, "Mensos: Kami Siap Diawasi Agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran" <https://www.jpnn.com/news/mensos-kami-siap-diawasi-agar-penyaluran-bansos-tepat-sasaran>, diakses pada 22 Desember 2020



4) Polemik Rencana Kenaikan Gaji Komisioner dan Pembelian Mobil Dinas

Pada awal April lalu publik dikejutkan dengan kabar yang menyebutkan adanya rencana kenaikan gaji dari Komisioner KPK⁶⁸. Kala itu, KPK berdalih bahwa usul kenaikan gaji diprakarsai oleh Komisioner periode sebelumnya. Meskipun begitu, rasanya tidak elok, di tengah pandemi Covid-19 yang mana pemerintah sedang menghemat anggaran, KPK justru berencana menaikkan gaji Komisioner.

Tidak berhenti disitu, KPK juga menganggarkan sejumlah dana untuk membeli mobil dinas yang akan diberikan pada struktural KPK⁶⁹. Dalam rencana anggaran KPK tahun 2021, Ketua KPK akan mendapatkan mobil dinas seharga Rp 1,4 miliar. Sedangkan Wakil Ketua mendapat anggaran mobil dinas sebesar Rp 1 miliar. Selain itu, lima orang anggota Dewan Pengawas juga turut mendapatkan hal tersebut, namun besaran anggarannya sekitar Rp 3,5 miliar.

Setidaknya ada tiga alasan yang semestinya dapat KPK pertimbangkan sebelum tetap melanjutkan isu tersebut. *Pertama*, kenaikan gaji dan pembelian mobil dinas tidak sebanding dengan kinerja KPK belakangan ini. Indikator untuk dapat mengatakan hal itu dapat merujuk pada lima lembaga survei yang menyatakan adanya degradasi kepercayaan publik kepada KPK. Tentu hal ini tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Firli Bahuri yang sebenarnya minim akan prestasi. Publik terlalu banyak dihadapkan dihadapkan dengan serangkaian kontroversi KPK.

Kedua, momentum kenaikan gaji Komisioner dan pembelian mobil dinas tidak tepat. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Indonesia tengah berada di situasi paceklik kesehatan dan ekonomi akibat wabah Covid-19. Semestinya sebagai pejabat publik, Komisioner KPK memahami dan menyadari bahwa

⁶⁸ Tempo, "Gaji Pimpinan KPK Diusulkan Naik Jadi Rp 300 juta"

<https://nasional.tempo.co/read/1327248/gaji-pimpinan-kpk-diusulkan-naik-jadi-rp-300-juta/full&view=ok>, diakses pada 22 Desember 2020

⁶⁹ Detik, "Mobil Dinas Miliaran Rupiah untuk Pimpinan KPK hingga Dewas"

<https://news.detik.com/berita/d-5215669/mobil-dinas-miliaran-rupiah-untuk-pimpinan-kpk-hingga-dewas>, diakses pada 22 Desember 2020

penanganan wabah Covid-19 di Indonesia membutuhkan alokasi dana yang sangat besar, sehingga saat ini bukan waktunya untuk memikirkan diri sendiri dengan permintaan-permintaan tersebut.

Ketiga, bertolak belakang dengan pesan moral yang sering disampaikan oleh KPK. KPK dalam berbagai kegiatan selalu menyuarakan untuk menjalankan pola hidup sederhana. Bahkan poin soal “sederhana” ini juga tercantum dalam sembilan nilai integritas yang dibuat KPK. Gaji Komisioner KPK saat sudah tergolong besar, yakni Rp 123 juta bagi Ketua KPK dan Rp 112 juta bagi Wakil Ketua KPK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Hak Keuangan, Kedudukan, Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam peraturan tersebut juga menyebutkan adanya anggaran tunjangan transportasi bagi Komisioner yang mencapai Rp 30 juta setiap bulannya. Maka dari itu, tentu menjadi tidak tepat jika Komisioner KPK terus ‘mengemis’ untuk mendapatkan kenaikan gaji dan mobil dinas.

5) Perlakuan Khusus terhadap Saksi dan Tersangka

Konstitusi telah menegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Namun, prinsip *equality before the law* tersebut sepertinya tidak sepenuhnya dijalankan oleh KPK. Selama satu tahun terakhir, terdapat beberapa orang yang diperlakukan secara tidak wajar oleh pegawai maupun Komisioner.

ICW mencatat setidaknya ada dua kejadian yang dapat merepresentasikan dugaan di atas. *Pertama*, perlakuan KPK terhadap tersangka Nurhadi saat konferensi pers mengumumkan penangkapan atas mantan Sekretaris Mahkamah Agung tersebut⁷⁰. Kala itu, Nurhadi tidak mengikuti konferensi pers sampai selesai. Komisioner KPK, Nurul Ghufron, mengatakan bahwa Nurhadi akan mengikuti agenda pemeriksaan lanjutan. Padahal, berdasarkan informasi yang ICW peroleh, ia tidak mengikuti pemeriksaan, melainkan menunggu di sebuah ruangan lalu meninggalkan KPK menuju ruang penahanan.

Kedua, tindakan Deputy Penindakan KPK, Karyoto, yang menyambut kedatangan saksi, Agung Firman Sampurna (Ketua Badan Pemeriksa Keuangan)⁷¹. Saat itu alasan yang disampaikan oleh Karyoto sulit untuk dibenarkan, ia menyebutkan penyambutan tersebut lantaran untuk memastikan bahwa saksi dalam kasus dugaan suap Sistem Penyediaan Air Minum pada Kementerian PUPR masuk melalui pintu utama

⁷⁰ Youtube KPK, <https://www.youtube.com/watch?v=8MtscLG4oN4>, diakses pada 22 Desember 2020

⁷¹ CNN Indonesia, “Diperiksa KPK, Ketua BPK Disambut Deputy Penindakan di Lobi” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201208111158-12-579299/diperiksa-kpk-ketua-bpk-disambut-deputi-penindakan-di-lobi>, diakses pada 22 Desember 2020

KPK. Lagi pun, Ketua BPK, hadir ke gedung KPK sebagai saksi, bukan tamu untuk menghadiri acara khusus. Sehingga penyambutan seperti itu tidak dapat dibenarkan.

6) Sering Melontarkan Pernyataan Kontroversi

Sepanjang tahun 2020, kontroversi yang terjadi di KPK tidak hanya meliputi tindakan, melainkan juga pernyataan. Dalam pemantauan media setidaknya ada beberapa pernyataan kontroversi yang disampaikan oleh Komisioner maupun Pejabat Struktural, diantaranya:

- **“Kerja KPK Saat Ini tidak Koa-Koa ke Media”**

Pada konferensi pers pasca ditangkapnya dua tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR Muara Enim tanggal 27 April 2020, Firlis menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan tanpa pengumuman status tersangka adalah ciri khas dari kerja-kerja senyap KPK saat ini, tidak koo-koar di media dengan tetap menjaga stabilitas bangsa di tengah COVID-19.⁷² Padahal jika merujuk pada ketentuan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002, dinyatakan secara tegas bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPK berpegang pada asas keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Ini mengartikan bahwa KPK harus secara transparan mempublikasi seluruh kerja-kerja pemberantasan korupsi kepada masyarakat.

- **“Pejuang Tidak Tinggalkan Gelanggang”**

Sejak Januari hingga September 2020, sudah sebanyak 37 pegawai KPK yang mengundurkan diri dengan rincian 29 pegawai tetap dan 8 pegawai tidak tetap. Merespon hal tersebut, Ghufron mengeluarkan pernyataan ke media, "Kami menghormati keputusan pribadi pegawai KPK. Namun, dengan apa pun alasannya, KPK itu bukan tempat santai, KPK adalah candradimuka bagi para pejuang antikorupsi. Kami tak bangga kepada mereka yang masuk dengan segala kelebihanannya, Tapi kami sangat berbesar hati dan berbangga kepada mereka yang bertahan di dalam KPK bersama kami kini dengan segala kekurangan KPK saat ini. Pejuang itu tak akan meninggalkan gelanggang sebelum kemenangan diraih," pernyataan tersebut dilontarkan pada 28 September 2020⁷³. Padahal, mundurnya pegawai KPK ini juga disinyalir berkaitan dengan minimnya keteladanan dari Komisioner KPK. Jika pun ingin dikaitkan dengan kondisi lain, yakni tatkala ada upaya paksa mengembalikan Kopol Rossa Purbo

⁷² Detik, "Sindiran Ditujukan ke Ketua KPK gegara Tak Koa-Koa Pamer Kinerja"

<https://news.detik.com/berita/d-4995372/sindiran-ditujukan-ke-ketua-kpk-gegara-tak-koar-koar-pamer-kinerja>, diakses pada 22 Desember 2020

⁷³ Media Indonesia, "Ghufron: Pejuang Tak Akan Tinggalkan Gelanggang"

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/348032/ghufron-pejuang-tak-akan-tinggalkan-gelanggang>, diakses pada 22 Desember 2020

Bekti, bukankah itu tindakan memaksa pejuang meninggalkan gelanggang yang dilakukan oleh Komisioner KPK?

- **Pengumuman Rencana Penggeledahan**

Pada pertengahan Januari lalu, tatkala KPK sedang mengusut praktik korupsi dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI, KPK malah mengumumkan secara terbuka rencana penggeledahan⁷⁴. Praktik semacam ini tentu janggal, sebab, penggeledahan pada dasarnya dilakukan untuk mencari barang-barang bukti yang terkait dengan sebuah perkara. Tentu, ketika diumumkan secara terbuka, maka dapat mendorong beberapa oknum untuk menghilangkan barang bukti.

Tak hanya itu, dalam perkara suap benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan, kejadian tersebut pun terulang kembali. Deputi Penindakan KPK, Karyoto, juga menjawab pertanyaan awak media dengan menyebutkan rencana waktu penggeledahan⁷⁵. Mestinya KPK menyadari dengan mengumbar pernyataan tersebut akan merugikan lembaga anti rasuah tersebut.

7) Robohnya Penegakan Etik

Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 B ayat (1) Revisi UU KPK menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Dewan Pengawas adalah menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik Pimpinan maupun Pegawai KPK. Bahkan, Dewas juga merupakan organ tunggal yang dapat menyidangkan dan menjatuhkan dugaan pelanggaran kode etik. Kewenangan Dewas ini pada dasarnya telah dijalankan secara baik oleh Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Implementasi kewenangan yang telah diberikan kepada Dewas pada faktanya tidak menunjukkan hasil maksimal. Betapa tidak, putusan yang dijatuhkan oleh Dewas kerap kali bertolak belakang dengan fakta sebenarnya. Sehingga, dalam konteks ini, efektivitas dari adanya Dewas pun layak untuk dipertanyakan.

ICW mencatat setidaknya ada empat putusan Dewas yang menuai problematika tersendiri. *Pertama*, putusan yang dijatuhkan terhadap Firli Bahuri terkait praktik hedonisme karena menggunakan moda transportasi mewah berupa helikopter⁷⁶. Kala itu, Dewas hanya menjatuhkan sanksi ringan berupa

⁷⁴ Kompas, "Penggeledahan Dilakukan Pekan Depan"

<https://kompas.id/baca/lain-lain/2020/01/12/penggeledahan-dilakukan-pekan-depan/>, diakses pada 22 Desember 2020

⁷⁵ Media Indonesia, "Besok, KPK Geledah KKP dan Rumah Edhy Prabowo"

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/364278/besok-kpk-geledah-kkp-dan-rumah-edhy-prabowo>, diakses pada 22 Desember 2020

⁷⁶ Kompas, "Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan"

teguran tertulis terhadap Ketua KPK. Padahal, dengan tindakan itu telah memenuhi unsur untuk dapat dijatuhi sanksi berat dan diikuti dengan permintaan mengundurkan diri sebagai Ketua KPK.

Kedua, putusan yang dijatuhkan terhadap Plt Direktur Pengaduan Masyarakat, Afrizal karena diduga memberikan informasi keliru kepada Pimpinan KPK terkait tangkap tangan yang melibatkan petinggi Universitas Negeri Jakarta (UNJ)⁷⁷. Sanksi yang diberikan oleh Dewas ini bertentangan dengan fakta sebenarnya, sebab, jika diperhatikan seksama, Afrizal telah mengatakan kepada Ketua KPK bahwa tindakan ini bersifat pendampingan dan tidak ditemukan adanya keterlibatan penyelenggara negara. Namun, Firlu Bahuri tetap memaksakan untuk melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan tanpa didahului dengan gelar perkara. Akhirnya, benar saja, dalam kejadian itu tidak ditemukan adanya unsur penyelenggara dan perkara tersebut dilimpahkan ke Kepolisian.

Ketiga, putusan yang dijatuhkan terhadap Firlu Bahuri terkait perintah penyelidikan dan pelimpahan tanpa didahului dengan gelar perkara. Kejadian ini merujuk pada sengkabut penanganan tangkap tangan yang diduga melibatkan petinggi UNJ. Saat itu Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK, Afrizal, melaporkan kegiatan pendampingan dengan Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas dugaan penerimaan suap oknum di internal Kemendikbud.

Saat itu, Afrizal telah melaporkan ke Firlu bahwa saat melakukan pendampingan tidak ditemukan adanya penyelenggara negara. Namun, Firlu tetap bersikukuh untuk menindaklanjuti dengan kegiatan penyelelidikan. Hal tersebut dilakukan tanpa melalui mekanisme gelar perkara. Tidak hanya itu, kekeliruan kembali berulang tatkala adanya perintah dari Ketua KPK untuk melimpahkan penanganan perkara ke Kepolisian. Sayangnya, Dewas malah menyatakan bahwa Firlu tidak terbukti melanggar kode etik⁷⁸.

Keempat, putusan yang dijatuhkan terhadap Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap terkait persoalan pengembalian Penyidik KPK, Rossa Purbo Bakti, ke instansi Kepolisian. Yudi dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis oleh Dewas⁷⁹. Padahal informasi yang ia sampaikan terkait dugaan pelanggaran

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/24/10453291/dinyatakan-langgar-etik-ketua-kpk-firli-bahuri-dijatuhi-sanksi-ringan>, diakses pada 22 Desember 2020

⁷⁷ Tempo, "Kasus OTT UNJ, Dewas KPK Nyatakan Aprizal Bersalah"

<https://nasional.tempo.co/read/1395151/kasus-ott-uni-dewas-kpk-nyatakan-aprizal-bersalah>, diakses pada 22 Desember 2020

⁷⁸ CNN Indonesia, "Dewas KPK: Firlu Bahuri Tak Langgar Etik soal OTT UNJ"

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201114025132-12-569666/dewas-kpk-firli-bahuri-tak-langgar-etik-soal-ott-uni>, diakses pada 22 Desember 2020

⁷⁹ Jawa Pos, "Ketua WP KPK Yudi Purnomo Dijatuhi Sanksi Tertulis"

[https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/09/2020/ketua-wp-kpk-yudi-purnomo-dijatuhi-sanksi-tertulis/#:~:text=JawaPos.com%20%E2%80%93%20Ketua%20Wadah%20Pegawai,%2C%20betul%20\(SP%201\).](https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/09/2020/ketua-wp-kpk-yudi-purnomo-dijatuhi-sanksi-tertulis/#:~:text=JawaPos.com%20%E2%80%93%20Ketua%20Wadah%20Pegawai,%2C%20betul%20(SP%201).), diakses pada 22 Desember 2020

prosedur dan tidak dibayarnya gaji Rossa Purbo Bekti merupakan suatu fakta dan dapat dibuktikan. Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewas sekaligus menjadi ancaman demokrasi atau kebebasan berpendapat yang selama ini ada di KPK.

Putusan-putusan Dewas ini memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan etika di KPK belum berjalan optimal. Sehingga, lebih dari itu, kehadiran Dewas yang diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK telah gagal sepanjang tahun 2020 ini.

8) Pertentangan Struktur Kelembagaan KPK

KPK telah menelurkan Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Ortaka) yang menggantikan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2018. Lahirnya aturan ini bertolak belakang dengan amanat di UU KPK hasil revisi. Sebelumnya dalam UU KPK Nomor 30 Tahun 2002, terdapat pasal 26 yang mengatur terkait struktur di lembaga antirasuah. Pasal tersebut dalam UU KPK baru yakni UU Nomor 19 Tahun 2019, tidak direvisi, sehingga masih berlaku.

Perkom ini bermasalah terutama dalam dua hal, yaitu penambahan banyak jabatan baru serta hilang atau berkurangnya fungsi pengawasan internal. Dalam Perkom Nomor 7 Tahun 2020, struktur KPK tertuang pada Pasal 6, Pimpinan KPK membawahkan satuan dan unit organisasi yang terdiri atas⁸⁰:

Tabel 6. Perubahan Struktur Berdasarkan Perkom Nomor 7 Tahun 2020

Sekretariat Jenderal	Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat	Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring	Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi	Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi	Deputi Bidang Informasi dan Data
Biro Keuangan	Direktorat Jejaring Pendidikan	Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan	Direktorat Penyelidikan	Beberapa Direktorat Koordinasi dan Supervisi	Direktorat Pelayanan Laporan dan

⁸⁰ Detik, "Ini Beda UU dengan Aturan KPK yang Bikin Strukturnya Menggemuk", <https://news.detik.com/berita/d-5259908/ini-beda-uu-dengan-aturan-kpk-yang-bikin-strukturnya-menggemuk/2>, diakses pada 19 Desember 2020

		Penyelenggara Negara		paling banyak 5 (lima) Direktorat sesuai strategi dan kebutuhan wilayah	Pengaduan Masyarakat
Biro Sumber Daya Manusia	Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi	Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik	Direktorat Penyidikan	Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi.	Direktorat Manajemen Informasi
Biro Hukum	Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat	Direktorat Monitoring	Direktorat Penuntutan		Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan Komisi
Biro Hubungan Masyarakat	Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi	Direktorat Antikorupsi Badan Usaha	Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi		Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi
Biro Umum	Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan	Sekretariat Deputi Bidang	Sekretariat Deputi Bidang		Sekretariat Deputi Bidang

	dan Peran Serta Masyarakat	Pencegahan dan Monitoring	Penindakan dan Eksekusi		Informasi dan Data
--	----------------------------	---------------------------	-------------------------	--	--------------------

Selain itu juga akan ada jabatan Staf Khusus, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi; Inspektorat, Juru Bicara dan Sekretariat Pimpinan. Meskipun diikuti dengan beberapa penghapusan jabatan, perombakan struktur ini tentu tidak memiliki urgensi khusus terutama di tengah kinerja yang minim prestasi. Selain itu, fungsi-fungsi yang tercantum berpotensi saling tumpang tindih sehingga membahayakan efektivitas kinerja itu sendiri.

Selain itu, terdapat perbedaan besar lain yaitu hilangnya bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Sebelumnya, bidang itu diamanahkan pada Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat atau PIPM. Sedangkan dalam Perkom baru itu tidak ada lagi kedeputian tersebut. Situasi ini tentu tidak ideal dalam kerangka organisasi modern, meskipun misalnya kewenangan dialihkan ke Dewan Pengawasan ataupun Inspektorat. Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip di dalam *The Jakarta Principles* tentang pentingnya membangun mekanisme evaluasi internal yang kuat dan imparial.

KINERJA MONITORING PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA

1) Penanganan Pandemi Covid-19: Bantuan Sosial (Bansos)

Ditengah pandemi Covid-19 saat ini, publik mengapresiasi karena KPK telah mengeluarkan sejumlah inisiatif mulai dari menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. KPK telah menerbitkan sebanyak tiga surat edaran dimana KPK mengimbau kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah agar transparan dengan memublikasikan kepada masyarakat terkait realokasi dan penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19, penyelenggaraan bantuan sosial (bansos), pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan hibah dari masyarakat.

Selain menerbitkan surat edaran, KPK membentuk tim khusus untuk bekerja bersama Satgas di tingkat pusat dan daerah serta dengan pemangku kepentingan lainnya, serta mengembangkan kanal pengaduan penyaluran bantuan sosial (bansos) yaitu JAGA Bansos⁸¹. Sejak diluncurkan pada 29 Mei 2020, hingga 18 Desember 2020, JAGA Bansos menerima total 2.129 keluhan terkait bansos⁸². Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar yaitu berjumlah 924 laporan. Keluhan tersebut telah diteruskan kepada pemda dan K/L terkait untuk ditindaklanjuti. Tercatat 580 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda, 142 laporan masih dalam proses tindak lanjut. Selebihnya masih dalam proses verifikasi, dan konfirmasi kelengkapan informasi/data laporan kepada pelapor.

⁸¹ KPK, "KPK akan Buka Kanal Pengaduan Bersama Terkait Dana Bansos", <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1650-kpk-akan-buka-kanal-pengaduan-bersama-terkait-dana-bansos>, diakses pada 23 Juni 2020

⁸² KPK, Materi "Peran KPK dalam Pengawasan Penyelenggaraan Bansos Covid-19", disampaikan pada Webinar Publik Mengawal Distribusi Bantuan Sosial Covid-19 pada Selasa, 22 Desember 2020 yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia

Namun, popularitas JAGA Bansos sendiri dinilai tidak terlalu besar. Survei mutakhir LSI menunjukkan bahwa seluruh responden tidak ada yang memilih untuk mengadu ke KPK (dalam hal ini bisa JAGA Bansos) ketika mengalami atau melihat praktik suap, pungli atau korupsi pada layanan bansos selama pandemi Covid-19. Padahal, banyak media massa juga memberitakan maraknya penggunaan bantuan dasar untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah dilaksanakan pada 9 Desember 2020 kemarin. Sudah banyak laporan media dimana beberapa Kepala Daerah yang diduga menggunakan bantuan sosial untuk meningkatkan elektabilitas.

Terlihat juga ada diskrepansi waktu antara pembuatan kajian mengenai bantuan sosial, kehadiran JAGA Bansos dan penegakan hukum di lapangan; seakan informasi dari publik dan rekomendasi yang telah dibuat kurang bersinergi meskipun diakhir Menteri Sosial ditangkap. Memang pada Desember 2020, KPK berhasil menetapkan tersangka Mensos atas dugaan kasus suap Bansos. Perlu juga ditinjau ulang sejauh mana efektifitas dari aplikasi atau fitur dari JAGA Bansos. Belum ada kasus signifikan yang lahir dari aduan masyarakat lewat fitur tersebut.

Selain itu, KPK membentuk total 15 satgas khusus pada Kedeputian Pencegahan. Satu satgas bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tim tersebut juga bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya melakukan pendampingan terkait refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang dilakukan K/L serta melakukan pendampingan dalam proses PBJ di masa darurat. Masalahnya kerja-kerja Satgas kerap kurang melibatkan publik, padahal jika dilihat dari enam skema penanganan Covid-19, pihak yang dapat merasakan langsung adalah masyarakat itu sendiri.

Di tingkat daerah melalui 9 Satgas pada unit Koordinasi Wilayah Pencegahan bekerja bersama-sama dengan instansi terkait lainnya seperti BPKP, LKPP, dan APIP mendampingi pemda dalam proses refocusing kegiatan dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19. Sementara dalam pelaksanaan tugas monitor, KPK membentuk 5 satgas melakukan kajian sistem pada administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan negara untuk mengawal kebijakan dan program pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha, dan pemda dengan anggaran total Rp695,20 Triliun.

Tiga kajian di antaranya telah selesai pada semester pertama, yaitu program kartu prakerja, penggantian biaya perawatan RS atas perawatan pasien Covid-19, dan insentif bagi tenaga kesehatan. Meski sejumlah rekomendasi telah disampaikan, minimnya kewenangan KPK di dalam menegakan rekomendasi, menjadi kurang efektif karena kurangnya pemantauan tindak lanjut rekomendasi.

2) Kartu Pra-Kerja

Dalam kebijakan Kartu Pra-Kerja, KPK telah melakukan beberapa hal dalam rangka menjalankan fungsi monitoring mereka. Pada 18 Juni 2020, KPK meminta pemerintah menunda Program Prakerja hingga ada perbaikan yang dilakukan. Sebab, KPK menemukan sejumlah masalah dalam Program Kartu Prakerja. Kala itu, KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam 4 aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program. Empat aspek tersebut adalah dari proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program.

Sementara itu pada 13 Juli 2020, KPK menegaskan kembali agar pemerintah memperbaiki program Kartu Pra kerja secara menyeluruh sesuai rekomendasi KPK. Rekomendasi tersebut antara lain adalah: *Pertama*, penerimaan peserta dilakukan dengan metode pasif dimana peserta yang disasar pada *whitelist*, tidak perlu mendaftar daring melainkan akan dihubungi manajemen pelaksana untuk kemudian ikut program; *Kedua*, penggunaan NIK sebagai identifikasi peserta sudah memadai, tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang tidak efisien dari sisi anggaran; *Ketiga*, Komite agar meminta legal opinion ke JAMDATUN-Kejaksaaan Agung RI tentang kerjasama dengan 8 platform digital ini apakah termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah; *Keempat*, platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan.

Dengan demikian 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya; *Kelima*, kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk diberikan secara daring agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis; *Keenam*, materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet, harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP; *Ketujuh*, pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif, misalnya pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan paket.

Kinerja pemantauan KPK dalam kebijakan Kartu Pra-Kerja ini tentu tidak cukup. Seharusnya KPK segera melakukan langkah hukum dengan menyelidiki potensi kerugian negara yang muncul akibat pelaksanaan program Kartu Prakerja pasca diterbitkannya Perpres No. 76 Tahun 2020. Dalam kebijakan ini kental ditemukan berbagai penyimpangan, mulai dari munculnya potensi konflik kepentingan, tidak tepatnya sasaran penerima manfaat, adanya dugaan maladministrasi, hingga adanya potensi kerugian negara yang terjadi berdasarkan kajian dari KPK. Atas dasar tersebut, KPK juga seharusnya mendesak pemerintah untuk memberhentikan secara total kebijakan Kartu Pra-Kerja serta mendorong agar dicabutnya Perpres tentang Kartu Pra-Kerja ini.

3) Kenaikan Premi BPJS Kesehatan

Pada tanggal 30 Maret 2020, KPK telah menyurati Presiden perihal rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan tata kelola Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Rekomendasi KPK tersebut antara lain adalah: *Pertama*, KPK menganjurkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan segera menyelesaikan penyusunan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran untuk seluruh jenis penyakit yang diperlukan. *Kedua*, KPK merekomendasikan pemerintah untuk segera menertibkan penetapan kelas rumah sakit. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan tahun 2018 yakni 4 dari 6 rumah sakit tidak sesuai kelas dan mengakibatkan pemborosan pembayaran klaim sebesar Rp33 miliar/tahun. Temuan ini adalah hasil kunjungan KPK, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan ke 10 rumah sakit.

Ketiga, Kementerian Kesehatan mengimplementasikan co-payment atau patungan dalam pembayaran untuk peserta mandiri. Pembayaran ini telah diatur dalam Permenkes No 51 tahun 2018. *Keempat*, KPK merekomendasikan kebijakan pembatasan manfaat untuk klaim atas penyakit katastropik. Penyakit katastropik adalah penyakit yang muncul akibat gaya hidup, misalnya merokok, kebiasaan makan, dan kurangnya olahraga. Hingga akhir 2018, sepertiga atau 30 persen yakni senilai Rp28 triliun dari total klaim yang diterima BPJS Kesehatan adalah dari penyakit katastropik.

Kelima, pemerintah menerapkan kebijakan *Coordination of Benefit* (CoB) dengan asuransi kesehatan swasta. Artinya, peserta yang juga menggunakan asuransi swasta selain BPJS Kesehatan, bisa menggabungkan manfaat antara keduanya ketika sakit. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan harus memimpin dan mengakselerasi skema penggabungan manfaat ini agar biaya kesehatan bisa ditanggung bersama antara swasta dan pemerintah. *Keenam*, KPK merekomendasikan mengaitkan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan pelayanan publik. Misalnya untuk memperpanjang STNK atau SIM, salah satu syaratnya adalah peserta telah membayar iuran BPJS Kesehatan.

Dalam isu kenaikan premi BPJS Kesehatan ini, KPK seharusnya tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi. Presiden Jokowi memang sudah memerintahkan tiga Kementerian untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK, tetapi lembaga tersebut tentu bisa mengusut latar belakang naiknya premi BPJS Kesehatan yang diduga kuat akibat *fraud* dan tata kelola yang buruk. KPK perlu mendesak BPJS Kesehatan untuk mengevaluasi dan membenahi pengelolaan BPJS Kesehatan, termasuk menelusuri *fraud* dan mengefektifkan kerja satuan pengawas internal BPJS Kesehatan.

4) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020

Dalam monitoring Pilkada serentak tahun 2020, KPK sudah merilis kajian yang salah satu isinya menyebutkan bahwa ada sekitar 82 persen pilkada itu calon-calon kepala daerahnya didanai oleh

sponsor, tidak didanai oleh pribadinya. Pada September 2020, KPK telah menyampaikan sebanyak empat rekomendasi kepada pemerintah atas penyelenggaraan Pilkada serentak, yaitu:

Pertama, upaya dalam pencegahan korupsi dan kecurangan, *kedua* menjaga netralitas birokrasi dan mengawasi fungsi pelayanan publik, *ketiga* menjaga kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada; dan *keempat* pengadaan barang dan jasa penunjang pilkada yang bebas dari praktik korupsi. Selain itu demi mencegah politik uang, KPK juga meminta PPATK dilibatkan dalam Pilkada serentak untuk melakukan pemantauan karena PPATK punya kewenangan untuk melacak aliran uang para calon kepala daerah. Tak sampai disitu, KPK juga meminta calon kepala daerah secara terbuka dan valid melaporkan sumbangan kampanye yang diterimanya.

Upaya yang dilakukan oleh KPK dalam monitoring kebijakan Pilkada serentak ini tentu saja belum maksimal. Seharusnya KPK juga bekerja sama dengan KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas dalam Pilkada serentak ini. KPK juga seharusnya menyentuh akar masalah dari kebijakan politik uang ini dimana harus memberikan rekomendasi kepada partai politik agar pencalonan tidak dilakukan dengan cara-cara yang transaksional.

5) Konflik Kepentingan Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda

Terdapat satu kasus lagi yang mana seharusnya KPK bersuara keras atas polemik ini, yaitu dalam kasus konflik kepentingan yang melibatkan stafsus Presiden Jokowi. Dalam kasus tersebut, seorang stafsus bernama Andi Taufan yang menyurati camat se-Indonesia. Surat itu menyinggung soal komitmen PT Amarta Mitra Fintek untuk berpartisipasi dalam program Relawan Desa Lawan COVID-19. Konflik kepentingan muncul lantaran Andi Taufan merupakan CEO Amarta. Dalam situs resmi Amarta, profilnya pun masih terpampang. Dalam kasus ini, KPK nampak bisu dan tak mengeluarkan satu pernyataan pun, padahal ini erat kaitannya dengan budaya koruptif. Seharusnya KPK bersikap dengan mengkritik keras konflik kepentingan yang dilakukan oleh stafsus Presiden Jokowi tersebut.

REKOMENDASI

1) Pemerintah dan DPR

- Presiden Joko Widodo harus segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang guna mengembalikan regulasi kelembagaan KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;
- Pemerintah dan DPR harus segera membahas dan mengundang RUU Perampasan Aset, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai;

2) Kinerja Sektor Penindakan

- KPK harus memaksimalkan upaya penindakan, baik dilakukan dengan metode tangkap tangan maupun *case building*;
- Mengevaluasi strategi pencarian lima buronan yang tersisa;
- Melanjutkan penanganan perkara yang selama ini menjadi tunggakan di KPK;
- Memaksimalkan fungsi supervisi dan pengambilalihan perkara yang stagnan di penegak hukum lain;

3) Kinerja Sektor Pencegahan

- Strategi pencegahan harus masuk mengintervensi korupsi di sektor politik;
- Mendorong kerja penindakan dan pencegahan yang terintegrasi;
- Memastikan fungsi *trigger mechanism* dilaksanakan ke Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah dengan memperkuat SPPT-TI dan SPDP Online, serta penguatan program Koordinasi dan Supervisi KPK;
- Mengakselerasi program pencegahan korupsi di sektor strategis, terutama sektor politik, swasta, sumber daya alam (SDA);
- Membuka dan melibatkan publik dalam penyusunan Aksi PK 2021-2022 secara maksimal;
- Mengembangkan mekanisme kepatuhan rekomendasi internal KPK;

4) Kinerja Internal Organisasi

- Meminimalisir gimik politik di tengah situasi pelik pemberantasan korupsi;

- Menjamin adanya perlindungan kepada Penyelidik atau pun Penyidik yang sedang menjalankan tugas;
- Mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas dalam mengeluarkan kebijakan;
- Meningkatkan secara serius partisipasi masyarakat dalam setiap seleksi pejabat internal;
- Segera menyelesaikan Rencana Strategis KPK 2019-2023 secara inklusif dan partisipatif;

5) Kinerja Internal Organisasi

- Mendorong upaya yang lebih terintegrasi dalam melakukan monitoring penyelenggaraan pemerintahan Negara;
- KPK perlu responsif terhadap isu-isu aktual Pemerintahan, baik di Pusat hingga di Daerah;
- Meningkatkan kualitas monitoring dan rekomendasi sehingga dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum;

VIII. DAFTAR PUSTAKA

Kesepakatan Internasional dan Regulasi Nasional

UU No. 19 Tahun 2019” <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/UU-Nomor-19-Tahun-2019.pdf>, diakses pada 18 Juni 2020

UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, <https://pih.kemlu.go.id/files/uu-07-2006.pdf> diakses pada 18 Juni 2020

Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41299/perpres-no-55-tahun-2012>, diakses pada 18 Juni 2020

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK, https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/07/0440Perpres_Nomor_54_Tahun_2018.pdf, diakses pada 18 Juni 2020

ACA Authorities, “The Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies”, <https://www.acauthorities.org/news/principles-anti-corruption-agencies-conference>, diakses pada 20 Desember 2020

UNODC, “Colombo Commentary on the Jakarta Statement on Principles for Anti-corruption Agencies”, https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/20-00107_Colombo_Commentary_Ebook.pdf, diakses pada 21 Desember 2020

Berita dan Media Massa

CNN Indonesia, “KPK periode 2015-2019 Selamatkan Uang Negara Rp. 638 Triliun” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191217142908-20-457724/kpk-periode-2015-2019-selamatkan-uang-negara-rp638-triliun>, diakses pada 17 Juni 2020

Media Indonesia, “Firli: Pencegahan Lebih Besar Selamatkan Keuangan Negara” <https://mediaindonesia.com/read/detail/280513-firli-pencegahan-lebih-besar-selamatkan-keuangan-negara>, diakses pada 17 Juni 2020

TI-Indonesia, “Indeks Persepsi Korupsi 12 Kota”, http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/09/IPK-2017_Report1.pdf diakses pada 23 Juni 2020

Fin.co.id, “KPK Mulai Cermati Pajak dan Aset Pemda”, <https://fin.co.id/2020/06/04/kpk-mulai-cermati-pajak-dan-aset-pemda/3/>, diakses pada 23 Juni 2020

Detik.com, “KPK Kembalikan Rp276,6 Miliar Uang Negara di 2017”, <https://news.detik.com/berita/d-3787260/kpk-kembalikan-rp-2766-miliar-uang-negara-di-2017>, diakses pada 6 November 2018

Merdeka.com, "BPK dan KPK Perbarui Kerjasama Cegah Tindak Pidana Korupsi",
<https://www.merdeka.com/uang/bpk-dan-kpk-perbarui-kerjasama-cegah-tindak-pidana-korupsi.html>,

diakses pada 14 Juni 2020

Kumparan.com, "Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik ke DPR, KPK, TNI hingga Polri Turun" <https://kumparan.com/kumparannews/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-ke-dpr-kpk-tni-hingga-polri-turun-1tZFC34LphN/full>, diakses pada 14 Juni 2020

Majalah Tempo, "Pengusaha Kuasai Parlemen" <https://majalah.tempo.co/read/nasional/158519/pengusaha-kuasai-parlemen>, diakses pada 19 Juni 2020

Tirto.id, "Andalkan Pencegahan daripada Penindakan, Firli Buat KPK Kian Lemah?",
<https://tirto.id/eh3G>, diakses pada 19 Juni 2020

Republika, "Dengan Profit, KPK Cegah Korupsi di Sektor Swasta dan BUMN",
<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/pou8mp430/dengan-profit-kpk-cegah-korupsi-di-swasta-dan-bumn>, diakses pada 23 Juni 2020

Detik.com, "Wapres Ma'ruf: Arhaan Presiden Jokowi Agar Pencegahan Korupsi Prioritas",
<https://news.detik.com/berita/d-4815196/wapres-maruf-arahan-presiden-jokowi-agar-pencegahan-korupsi-prioritas>, diakses pada 22 Juni 2020

Vivanews.com, "KPK Bentuk Tim Transisi Pegawai jadi ASN",
<https://www.vivanews.com/berita/nasional/20272-kpk-bentuk-tim-transisi-pegawai-jadi-asn?medium=autonext>, diakses pada 18 Juni 2020

Tirto.id. "Loyalitas Ganda Saat Status Pegawai KPK Jadi ASN: Jokowi Bisa Apa?",
<https://tirto.id/emuu>, diakses pada 20 Juni 2020

Tribun News, "Batas Akhir Penyampaian LHKPN, KPK Sebut Kepatuhan Nasional 92,81%",
<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/01/batas-akhir-penyampaian-lhkpn-kpk-sebut-kepatuhan-nasional-9281>, diakses pada 18 Juni 2020

Alinea id, "Pegawai KPK: Tak Ada Parpol yang Punya Kode Etik Antikorupsi",
<https://www.alinea.id/politik/pegawai-kpk-tak-ada-parpol-yang-punya-kode-etik-antikorupsi-b1ZYx9znn>, diakses pada 10 Desember 2020

Hukum Online, "KPK Rangkul Parpol Bangun Pendidikan Integritas Antikorupsi",
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fbc58b26b36b/kpk-rangkul-parpol-bangun-pendidikan-integritas-antikorupsi/>, diakses pada 20 Desember 2020

CNN Indonesia, "Gerindra Deklarasi Antikorupsi Sebelum KPK Bekuk Edhy Prabowo",
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201125102704-32-574164/gerindra-deklarasi-antikorupsi-sebelum-kpk-bekuk-edhy-prabowo>, diakses pada 20 Desember 2020

Kompas, "KPK: Perbaikan Sistem Partai Politik Merupakan Hulu Pencegahan Korupsi", <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/17560821/kpk-perbaikan-sistem-partai-politik-merupakan-hulu-pencegahan-korupsi>, diakses pada 20 Desember 2020

Tirto, "KPK Usul Dana Bantuan Parpol Naik Jadi Rp. 8.461 per Suara", <https://tirto.id/enhg>, diakses pada 18 November 2020

Berita Satu, "KPK sebut Politik Berbiaya Tinggi Faktor Utama Korupsi di Indonesia", <https://www.beritasatu.com/nasional/699859/kpk-sebut-politik-berbiaya-tinggi-faktor-utama-korupsi-di-indonesia>, diakses pada 19 Desember 2020

Inews, "Potensi Korupsi di Pilkada Tinggi, KPK Hasil Survei 82,3% Cakada ada Donatur", <https://www.inews.id/news/nasional/potensi-korupsi-di-pilkada-tinggi-kpk-hasil-survei-823-persen-cakada-ada-donatur>, diakses pada 13 Desember 2020

Kompas, "KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tidak Korupsi", <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/12214301/kpk-minta-calon-kepala-daerah-cermati-biaya-kampanye-agar-tak-korupsi>, diakses pada 18 Desember 2020

Medcom, "Pelaku Korupsi Paling Banyak dari Swasta", <https://www.medcom.id/nasional/hukum/GbmqW23b-pelaku-korupsi-paling-banyak-dari-swasta>, diakses pada 19 Desember 2020

Alinea id, "Ketua KPK: Ada Korelasi Swasta-Kepala daerah dalam Korupsi", <https://www.alinea.id/nasional/ketua-kpk-ada-korelasi-swasta-kepala-daerah-dalam-korupsi-b1ZT59xeg>, diakses pada 17 Desember 2020

Kumparan, "Stranas Pencegahan Korupsi 2021-2022: Tata Kelola Ekspor-Impor hingga Kesehatan", <https://kumparan.com/kumparannews/stranas-pencegahan-korupsi-2021-2022-tata-kelola-ekspor-impor-hingga-kesehatan-1un5xAslfDW/full>, diakses pada 16 Desember 2020

Detik, "Ini Beda UU dengan Aturan KPK yang Bikin Strukturnya Menggemuk", <https://news.detik.com/berita/d-5259908/ini-beda-uu-dengan-aturan-kpk-yang-bikin-strukturnya-menggemuk/2>, diakses pada 19 Desember 2020

Media Indonesia, "Buruknya Transparansi Data Covid-19, Perparah Penularan", <https://mediaindonesia.com/read/detail/344365-buruknya-transparansi-da-ta-covid-19-perparah-penularan>, diakses pada 13 Desember 2020

Tempo, "Resmi Ditahan, Mensos Juliari Batubara Kenakan Rompi Oranye", <https://foto.tempo.co/read/85114/resmi-ditahan-menteri-sosial-juliari-batuba-ra-kenakan-rompi-oranye>, diakses pada 11 Desember 2020

Kompas, "Revisi UU MK Hapus Ketentuan Tindak Lanjut Putusan", <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/13/14024791/revisi-uu-mk-hapus-ketentu-an-tindak-lanjut-putusan-begini-kata-pakar-hukum>, diakses pada 8 Desember 2020

BBC Indonesia, "Omnibus Law: UU Cipta Kerja berdampak pada hutan dan orang-orang adat di Papua", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54453522>, diakses pada 8 Desember 2020

Kompas, "Komnas HAM Rumuskan Parameter Kepatuhan Kementerian/Lembaga", <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/07/20331861/komnas-ham-rumuskan-parameter-kepatuhan-kementerianlembaga>, diakses pada 20 Desember 2020

CNN Indonesia, "Polri-KPK Ingin Perpanjang MoU Pemberantasan Korupsi", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200106140454-12-462787/polri-kpk-ingin-perpanjang-mou-pemberantasan-korupsi>, diakses pada 20 Desember 2020

Kompas, "Survei Alvara: Kepuasan terhadap Kinerja KPK Turun Tajam di 100 Hari Jokowi-Ma'ruf"

<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/13/09415241/survei-alvara-kepuasan-terhadap-kinerja-kpk-turun-tajam-di-100-hari-jokowi>, diakses pada 21 Desember 2020

CNN Indonesia, "Indo Barometer: Kepercayaan Publik ke KPK Turun, TNI Teratas", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200224073216-12-477361/indo-barometer-kepercayaan-publik-ke-kpk-turun-tni-teratas>, diakses pada 21 Desember 2020

Detik, "TNI jadi Lembaga Terpercaya Versi Survei Charta, Polri-KPK Alami Penurunan", <https://news.detik.com/berita/d-5104280/tni-jadi-lembaga-tepercaya-versi-survei-charta-polri-kpk-alami-penurunan>, diakses pada 21 Desember 2020

Kompas, "Survei LSI: Persepsi Publik terhadap Efektivitas Kinerja KPK Menurun" <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/20200901/survei-lsi-persepsi-publik-terhadap-efektivitas-kinerja-kpk-menurun>, diakses pada 21 Desember 2020

Kompas, "Perlu Terobosan Baru untuk Pulihkan Kepercayaan pada KPK" <https://kompas.id/baca/polhuk/2020/07/22/perlu-terobosan-baru-untuk-pulihkan-kepercayaan-pada-kpk/>, diakses pada 21 Desember 2020

CNN Indonesia, "TII: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Jadi 40", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200123164232-12-468074/tii-skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-jadi-40>, diakses pada 21 Desember 2020

ICW, "Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019", <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2019>, diakses pada 21 Desember 2020

ICW, "Tren Vonis Kasus Korupsi 2019", <https://antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2019>, diakses pada 21 Desember 2020

Republika, Pimpinan KPK: Izin Dewas untuk Geledah DPP PDIP Belum Turun”
<https://republika.co.id/berita/q45ad9409/pimpinan-kpk-izin-dewas-untuk-geledah-dpp-pdip-belum-turun>, diakses pada 21 Desember 2020

Viva, “Dewan Pengawas KPK Terima 234 Permohonan Izin Penindakan”
<https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1290231-dewan-pengawas-kpk-terima-234-permohonan-izin-penindakan>, diakses pada 21 Desember 2020

CNN Indonesia, “Anas dan Marzuki Disebut Terima Rp 20 miliar Kasus e KTP”
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170309105323-12-198925/anas-dan-marzuki-alie-disebut-terima-rp20-miliar-kasus-e-ktp>, diakses pada 22 Desember 2020

Kompas, “Menurut Jaksa, Korupsi Setya Novanto Bericita Rasa Pencucian Uang”
<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/29/12123331/menurut-jaksa-korupsi-setya-novanto-bericita-rasa-pencucian-uang>, diakses pada 22 Desember 2020

Detik, “Firli Bahuri Tolak Jelaskan Isu Penyidik KPK ‘Ditahan’ di PTIK: Itu dari Media”
<https://news.detik.com/berita/d-4875162/firli-bahuri-tolak-jelaskan-isu-penyidik-kpk-ditahan-di-ptik-itu-dari-media>, diakses pada 22 Desember 2020

Detik, “Pimpinan KPK soal Nurhadi-Harun Masiku Bisa Disidang in Absentia: Sesuai Prosedur”
<https://news.detik.com/berita/d-4928122/pimpinan-kpk-soal-nurhadi-harun-masiku-bisa-disidang-in-absentia-sesuai-prosedur/2>, diakses pada 22 Desember 2020

Kumparan, “Pimpinan KPK Anggap Kewenangan SP3 Perlu, Singgung Vonis Lepas Terdakwa BLBI”
<https://kumparan.com/kumparannews/pimpinan-kpk-anggap-kewenangan-sp3-perlu-singgung-vonis-lepas-terdakwa-blbi-1uFwCAXV9CV>, diakses pada 22 Desember 2020

Tempo, “Petinggi KPK-Polisi Turun, Penggeledahan Korlantas Baru Lancar”
<https://nasional.tempo.co/read/420389/petinggi-kpk-polisi-turun-penggeledahan-korlantas-baru-lancar/full&view=ok>, diakses pada 22 Desember 2020

Alinea, “KPK: Pengembalian Kopol Rossa atas permintaan Polri”
<https://www.alinea.id/nasional/kpk-pengembalian-kopol-rossa-atas-permintaan-polri-b1ZHV9ru6>, diakses pada 22 Desember 2020

CNN Indonesia, “Polri Lepas Tangan soal Kopol Rossa Penyidik Harun Masiku”
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200222054638-12-477020/polri-lepas-tangan-soal-kopol-rossa-penyidik-harun-masiku>, diakses pada 22 Desember 2020

Kompas, “Saat Ketua KPK Firli Bahuri Unjuk Kebolehan Masak Nasi Goreng”
<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/20/21245631/saat-ketua-kpk-firli-bahuri-unjuk-kebolehan-masak-nasi-goreng>, diakses pada 22 Desember 2020

JPNN, "Mensos: Kami Siap Diawasi Agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran"

<https://www.jpnn.com/news/mensos-kami-siap-diawasi-agar-penyaluran-bansos-tepat-sasaran>,

diakses pada 22 Desember 2020

Tempo, "Gaji Pimpinan KPK Diusulkan Naik Jadi Rp 300 juta"

<https://nasional.tempo.co/read/1327248/gaji-pimpinan-kpk-diusulkan-naik-jadi-rp-300-juta/full&view=ok>, diakses pada 22 Desember 2020

Detik, "Mobil Dinas Miliaran Rupiah untuk Pimpinan KPK hingga Dewas"

<https://news.detik.com/berita/d-5215669/mobil-dinas-miliaran-rupiah-untuk-pimpinan-kpk-hingga-dewas>, diakses pada 22 Desember 2020

CNN Indonesia, "Diperiksa KPK, Ketua BPK Disambut Deputi Penindakan di Lobi"

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201208111158-12-579299/diperiksa-kpk-ketua-bpk-disambut-deputi-penindakan-di-lobi>, diakses pada 22 Desember 2020

Detik, "Sindiran Ditujukan ke Ketua KPK gegara Tak Koar-Koar Pamer Kinerja"

<https://news.detik.com/berita/d-4995372/sindiran-ditujukan-ke-ketua-kpk-gegara-tak-koar-koar-pamer-kinerja>, diakses pada 22 Desember 2020

Kompas, "Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan"

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/24/10453291/dinyatakan-langgar-etik-ketua-kpk-firli-bahuri-dijatuhi-sanksi-ringan>, diakses pada 22 Desember 2020

Tempo, "Kasus OTT UNJ, Dewas KPK Nyatakan Aprizal Bersalah"

<https://nasional.tempo.co/read/1395151/kasus-ott-unj-dewas-kpk-nyatakan-aprizal-bersalah>, diakses pada 22 Desember 2020

CNN Indonesia, "Dewas KPK: Firli Bahuri Tak Langgar Etik soal OTT UNJ"

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201114025132-12-569666/dewas-kpk-firli-bahuri-tak-langgar-etik-soal-ott-unj>, diakses pada 22 Desember 2020

Jawa Pos, "Ketua WP KPK Yudi Purnomo Dijatuhi Sanksi Tertulis"

[https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/09/2020/ketua-wp-kpk-yudi-purnomo-dijatuhi-sanksi-tertulis/#:~:text=JawaPos.com%20%E2%80%93%20Ketua%20Wadah%20Pegawai,%2C%20betul%20\(SP%20\).](https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/09/2020/ketua-wp-kpk-yudi-purnomo-dijatuhi-sanksi-tertulis/#:~:text=JawaPos.com%20%E2%80%93%20Ketua%20Wadah%20Pegawai,%2C%20betul%20(SP%20).,), diakses pada 22 Desember 2020

Youtube KPK, <https://www.youtube.com/watch?v=8MtscLG4oN4>, diakses pada 22 Desember 2020

Buku dan Artikel Jurnal Ilmiah

Mungiu-Pippidi, (2013), "Controlling Corruption through Collective Action", Journal of Democracy 24 (1):101-115
https://www.researchgate.net/publication/290889362_Controlling_Corruption_Through_Collective_Action, diakses pada 18 Juni 2020

Mungiu-Pippidi, Alina, (2006) Corruption: Diagnosis and Treatment. Journal of Democracy, Vol. 17, No. 3, pp. 86-99, 2006. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1557727>, diakses pada 18 Juni 2020

Mlada Bukovansky, (2006), *The hollowness of anti-corruption discourse*, Review of International Political Economy, 13:2, 181-209
https://www.researchgate.net/publication/233187133_The_Hollowness_of_Anti-Corruption_Discourse, diakses pada 18 Juni 2020

Stephenson, Matthew. "Corruption as a Self-Reinforcing "Trap": Implications for Reform Strategy", https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/61453/1/gupea_2077_61453_1.pdf, hal. 3-8, diakses pada 19 Desember 2020

Warburton, Eve, "Deepening Polarization and Democratic Decline in Indonesia dalam Political Polarization in South and Southeast Asia: Old Divisions, New Dangers, Thomas Carothers and Andrew O'Donohue", <https://carnegieendowment.org/2020/08/18/deepening-polarization-and-democratic-decline-in-indonesia-pub-82435>, hal. 19, diakses pada 9 Desember 2020

Moh Mahfud MD, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah", Jurnal Universitas Islam Indonesia, <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/1058/1795>, diakses pada 21 November 2020

Portal Informasi Lembaga

Mahkamah Konstitusi, "Penyidik KPK Nilai Izin Dewan Pengawas Hambat Proses Penegakan Hukum", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16598>, diakses pada 21 Desember 2020

KPK, "Arah Kebijakan Umum KPK 2020: Tidak Akan Kurangi Penindakan" <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1519-arrah-kebijakan-umum-kpk-2020-tidak-akan-kurangi-penindakan>, diakses pada 15 Juni 2020

KPK, "KPK Ingatkan Pemerintah Pastikan Data Penerima Bantuan Sosial" <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1600-kpk-ingatkan-pemerintah-pastikan-data-penerima-bantuan-sosial>, diakses pada 20 Juni 2020

KPK, “KPK Minta Pemerintah Tunda Program Kartu Prakerja” <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1700-kpk-minta-pemerintah-tunda-program-kartu-prakerja>, diakses pada 22 Juni 2020

KPK, “Statistik Koordinasi dan Supervisi KPK” <https://www.kpk.go.id/id/statistik/koordinasi-supervisi>, diakses pada 18 Juni 2020

Stranas PK, “Progress Capaian Aksi Stranas PK” <https://jaga.id/stranas/?VNK=98c098c7> diakses pada 18 Juni 2020

KPK, “Progres Renaksi Korsupgah Nasional”, <https://korsupgah.kpk.go.id>, diakses pada 17 Juni 2020

KPK, “Sistem Integritas Partai Politik”, <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/umum/sistem-integritas-partai-politik-sipp>, diakses pada 17 Juni 2020

KPK, “Buku Saku Komite Advokasi Nasional dan Daerah”, <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/umum/buku-saku-komite-advokasi-nasional-dan-daerah-pencegahan-korupsi-di-sektor-daerah>, diakses pada 23 Juni 2020

KPK, “Selamatkan Sumber Daya Alam, KPK Evaluasi GNP-SDA” <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/582-selamatkan-sumber-daya-alam-kpk-evaluasi-gnp-sda>, diakses pada 23 Juni 2020

KPK, “KPK akan Buka Kanal Pengaduan Bersama Terkait Dana Bansos”, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1650-kpk-akan-buka-kanal-pengaduan-bersama-terkait-dana-bansos>, diakses pada 23 Juni 2020

Stranas PK, “Strategi Nasional Pencegahan Korupsi”, <https://stranaspk.kpk.go.id/id/> diakses pada 23 Juni 2020
KPK, “Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas KPK Kuartal Pertama Tahun 2020”, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1641-pelaksanaan-tugas-dewan-pengawas-kpk-kuartal-pertama-tahun-2020> diakses pada 22 Juni 2020

KPK, “Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas KPK Kuartal Pertama Tahun 2020”, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1641-pelaksanaan-tugas-dewan-pengawas-kpk-kuartal-pertama-tahun-2020> diakses pada 22 Juni 2020

KPK, “Pembenahan agar Parpol Transparan”, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1417-pembenahan-agar-parpol-transparan>, diakses pada 19 Desember 2020

KPK, “KPK-Auriga Bedah Permasalahan SDA di Sulawesi Tengah”, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1918-kpk-auriga-bedah-permasalahan-sumber-daya-alam-di-sulawesi-tengah>, diakses pada 20 Desember 2020

KPK, “KPK Tata Ulang Struktur Organisasi”, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1939-kpk-tata-ulang-struktur-organisasi>, diakses pada 11 Desember 2020

KPK, "Laporan Kinerja KPK Semester I Tahun 2020", <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1781-laporan-kinerja-kpk-semester-1-tahun-2020>, diakses pada 29 November 2020

KPK, "Nota Kesepahaman KPK-Kepolisian-Kejaksaan", <https://www.kpk.go.id/images/pdf/sipres/Mou%20KPK-Kejaksaan-Polri%201.pdf>, diakses pada 20 Desember 2020

KPK, "TPK Berdasarkan Instansi", <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>, diakses pada 21 Desember 2020

KPK, "KPK Identifikasi 26 Poin yang Beresiko Melemahkan di RUU KPK", <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1255-kpk-identifikasi-26-poin-yang-beresiko-melemahkan-di-ruu-kpk> diakses pada 21 Desember 2020

KPK, Materi "Peran KPK dalam Pengawasan Penyelenggaraan Bansos Covid-19", disampaikan pada Webinar Publik Mengawal Distribusi Bantuan Sosial Covid-19 pada Selasa, 22 Desember 2020 yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia

TI-Indonesia, "Hasil Pemantauan Pelaksanaan Stranas PK di Daerah", <https://ti.or.id/unboxing-pencegahan-korupsi-kini-dan-nanti-rapor-pelaksanaan-stranas-pk/>, diakses pada 23 Juni 2020

TI-Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi 12 Kota", http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/09/IPK-2017_Report1.pdf diakses pada 23 Juni 2020

TI-Indonesia, "Global Corruption Barometer 2020 Indonesia", <https://ti.or.id/global-corruption-barometer-2020-indonesia/>, diakses pada 10 Desember 2020

Stranas PK, "Laporan Stranas PK Tahun 2019 Triwulan IV" <https://stranaspk.kpk.go.id/images/2020/Laporan-Stranas-PK-Tahun-2019-Triwulan-IV.pdf>, diakses pada 18 Juni 2020

Stranas PK, "Laporan Triwulan VI 2019-2020", <https://stranaspk.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-triwulan/laporan-stranas-pencegahan-korupsi-triwulan-vii-2019-2020>, diakses pada 17 Desember 2020